



**Pengadilan Negeri Palembang
Kelas 1A Khusus**

2023

L A P O R A N

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
Jl. Kapten A.Rivai No.16 Palembang - Sumatera Selatan 30129
Telp. (0711) 313555 Fax. (0711) 313555 / 363310
e-mail: pnपालेबंग@gmail.com, website: www.pn-palembang.go.id**



**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
KELAS 1A KHUSUS**

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)**

2023

**Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
Jl. Kapten A.Rivai No.16 Palembang - Sumatera Selatan 30129
Telp. (0711) 313555 Fax. (0711) 313555 / 363310
e-mail: pnpalembang@gmail.com, website: www.pn-palembang.go.id**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Urusan Administrasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Palembang, 26 Februari 2024

Pereviu I



Nurhadi,SH.,MH

Bereviu II



Pitriadi,SH.,MH

Pereviu III



Fatimah,SH.,MH

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS

No	Pernyataan			Check List
1	Format	1	Laporan Kinerja telah menampilkan data penting	✓
		2	LKJIP telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3	LKJIP telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	✓
		4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	✓
		6	Telah menyajikan akuntabilitas	✓
2	Mekanisme Penyusunan	1	LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data memadai	✓
		3	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari uit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4	Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5	Data/Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6	Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7	LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya.	✓
3	Substansi	1	Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2	Tujuan/Sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		5	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		9	Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		10	IKU dan IK telah SMART	✓

Palembang, 26 Februari 2024

Pereviu I

Nurhadi,SH.,MH

Pereviu II

Pitriadi,SH.,MH

Pereviu III

Fatimah,SH.,MH

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik	iii
Daftar Gambar	vi
Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi dan Dukungan SDM	5
D. Isu Strategis	19
E. Sistematika Penyajian	20
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis 2020-2024	22
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	27
C. Rencana Kinerja Tahun 2023	32
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Kinerja Organisasi	35
B. Realisasi Anggaran	85
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	93
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

Nomor	Nama Tabel	Hal
Tabel 1	Rincian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	viii
Tabel 2	Tabel 2 DIPA 01 BUA TA. 2023	viii
Tabel 3	Tabel 3 DIPA 03 BADILUM TA. 2023	ix
Tabel 4	Fungsi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus	3
Tabel 5	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	16
Tabel 6	Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis	17
Tabel 7	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan	18
Tabel 8	Indikator Kinerja Utama	27
Tabel 9	Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus	32
Tabel 10	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus	33
Tabel 11	Rincian capaian kinerja masing-masing indikator kinerja	35
Tabel 12	Jumlah Perkara Perdata Tahun 2023	38
Tabel 13	Perbandingan Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2023	41
Tabel 14	Jumlah Perkara PHI Tahun 2023	42
Tabel 15	Perbandingan Persentase Perkara PHI yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2023	43
Tabel 16	Jumlah Perkara Pidana Tahun 2023	44
Tabel 17	Perbandingan Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2023	47
Tabel 18	Jumlah Perkara Pidana Khusus Tipikor Tahun 2023	48
Tabel 19	Perbandingan Persentase Perkara Pidana khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2023	49
Tabel 20	Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2023	50
Tabel 21	Jumlah Perkara yang Tidak dan Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023	50
Tabel 22	Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020-2023	52
Tabel 23	Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023	54
Tabel 24	Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020-2023	57
Tabel 25	Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	58
Tabel 26	Perbandingan Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi Tahun 2020-2023	59
Tabel 27	Data Survey Berdasarkan Jenis Kelamin Responden	60
Tabel 28	Data Survey Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden	61

DAFTAR TABEL

Nomor	Nama Tabel	Hal
Tabel 29	Data Survey Berdasarkan Pekerjaan Responden	61
Tabel 30	Data Survey Berdasarkan Jenis Layanan	62
Tabel 31	Data Survey Berdasarkan Usia Responden	62
Tabel 32	Hasil Survei Triwulan I - Triwulan VI	63
Tabel 33	Nilai Survei Index Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	64
Tabel 34	Perbandingan Persentase Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020-2023	64
Tabel 35	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Tahun 2023	66
Tabel 36	Perbandingan Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Tahun 2020-2023	68
Tabel 37	Jumlah Putusan Perkara PHI yang diminutasi Tahun 2023	70
Tabel 38	Perbandingan Persentase salinan putusan perkara perdata khusus (PHI) yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu Tahun 2020-2023	71
Tabel 39	Jumlah Putusan Pidana yang diminutasi Tahun 2023	72
Tabel 40	Perbandingan Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020-2023	75
Tabel 41	Jumlah Putusan Tipikor yang diminutasi Tahun 2023	76
Tabel 42	Perbandingan Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020-2023	77
Tabel 43	Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2023	78
Tabel 44	Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2020-2023	79
Tabel 45	Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2023	80
Tabel 46	Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan POSBAKUM	80
Tabel 47	Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun 2020-2023	81
Tabel 48	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) Tahun 2023	83
Tabel 49	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) Tahun 2020-2023	84
Tabel 50	Realisasi Anggaran 2023	85
Tabel 51	Anggaran DIPA 01 TA. 2023	85
Tabel 52	Rincian Belanja Pegawai DIPA 01 Tahun 2023	86
Tabel 53	Rincian Belanja Barang DIPA 01 Tahun 2023	87
Tabel 54	Rincian Belanja Modal DIPA 01 Tahun 2023	89
Tabel 55	Rincian Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2023	90

DAFTAR GRAFIK

Nomor	Nama Grafik	Hal
Grafik 1	Persentase Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Kepangkatan/Golongan	16
Grafik 2	Persentase Komposisi SDM berdasarkan Pendidikan	17
Grafik 3	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 Indikator 1 Tahun 2020-2023	40
Grafik 4	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 Indikator 2Tahun 2020-2023	42
Grafik 5	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 Indikator 3 Tahun 2020-2023	46
Grafik 6	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 Indikator 4 Tahun 2020-2023	48
Grafik 7	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 Indikator 6 Tahun 2020-2023	52
Grafik 8	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 Indikator 7 Tahun 2020-2023	56
Grafik 9	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 Indikator 8 Tahun 2020-2023	58
Grafik 10	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 Indikator 9 Tahun 2020-2023	63
Grafik 11	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2 Indikator 1 Tahun 2020-2023	68
Grafik 12	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2 Indikator 2 Tahun 2020-2023	70
Grafik 13	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2 Indikator 3 Tahun 2020-2023	74
Grafik 14	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2 Indikator 4 Tahun 2020-2023	76
Grafik 15	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2 Indikator 5 Tahun 2020-2023	78
Grafik 16	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 3 Indikator 1 Tahun 2020-2023	81
Grafik 17	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 4 Indikator 1 Tahun 2020-2023	82
Grafik 18	Analisis Capaian Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2020-2023	85
Grafik 19	Analisis Capaian Penyerapan Anggaran Belanja Barang Tahun 2020-2023	86
Grafik 20	Analisis Capaian Penyerapan Anggaran Belanja Modal Tahun 2020-2023	87
Grafik 21	Analisis Capaian Penyerapan Anggaran Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2020-2023	90

DAFTAR GAMBAR

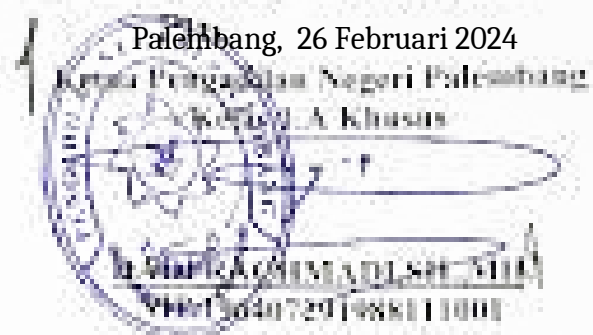
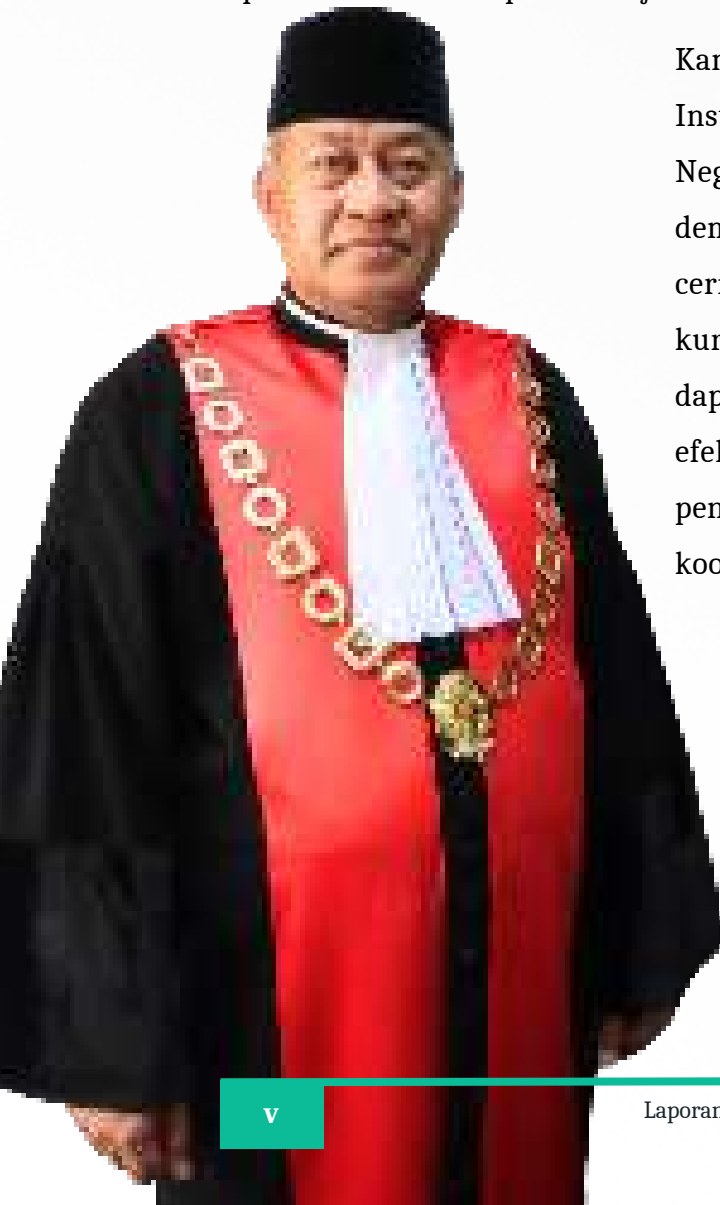
Nomor	Nama Gambar	Hal
Gambar 1	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palembang	5
Gambar 2	Tampilan Aplikasi SIDAPU	25
Gambar 3	Tampilan Aplikasi APDULANTAH	25
Gambar 4	Framework Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus	26

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kesempatan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2023 telah dapat diselesaikan. LKjIP Pengadilan Negeri Palembang tahun 2023 disusun dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya terkait penguatan area Akuntabilitas serta implementasi Manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

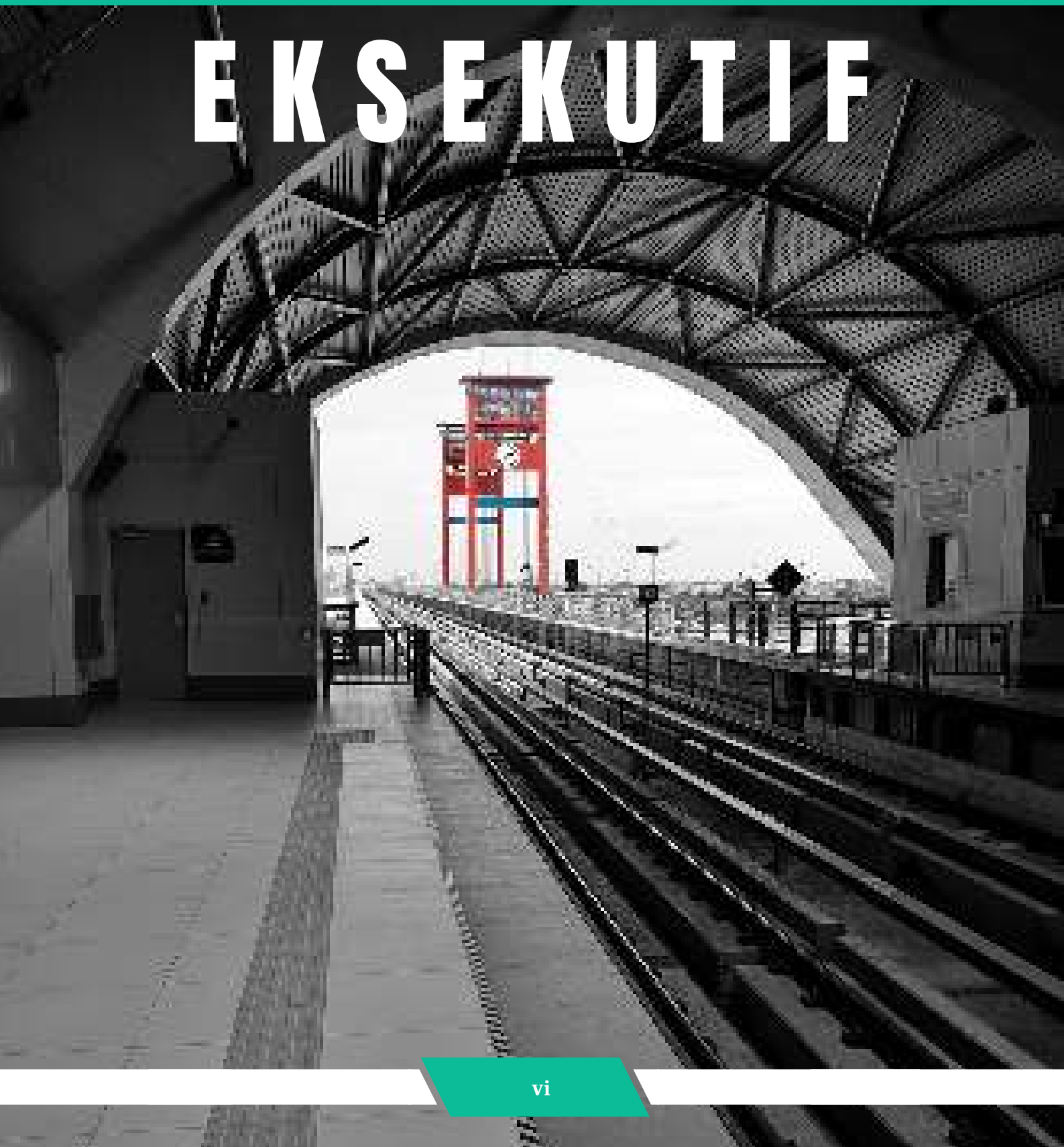
LKjIP Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2023 menggambarkan hasil pencapaian keberhasilan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Palembang, baik berupa kebijakan, program, dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis, Indikator Kinerja utama, Rencana Kinerja Tahunan dan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2023.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 Pengadilan Negeri Palembang ini masih belum sempurna. Namun demikian, harapan kami laporan ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama kurun waktu 1 (satu) tahun agar kedepannya kami dapat meningkatkan kinerja untuk lebih produktif, efektif dan efisien, baik meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.





RINGKASAN EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2023. Target kinerja yang harus dicapai adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2023, seperti yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan 2023. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 17 (enam belas) indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS 1				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87%	79,07%	90,88%
2	Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu	87%	97%	111.49%
3	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	87%	99.71%	114.60%
4	Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	87%	100%	114.94%
5	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	2%	-	-
6	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	77%	93.83%	121.85%
7	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	77%	91.49%	118.8%
8	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	70%	94.59%	135%
9	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%	95.59%	103.90%
SASARAN STRATEGIS 2				
Peningkatan Efektifitas Pengelola Penyelesaian Perkara				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

2	Persentase salinan putusan perkara perdata khusus (PHI) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
3	Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100%	100%
4	Persentase salinan putusan perkara pidana khusus (Tipikor) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
5	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%	7.31%	104.4%

SASARAN STRATEGIS 3 Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara Prodeo yang Diselesaikan	2%	-	-
2	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
SASARAN STRATEGIS 4 Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	70%	155%	221.4%

Tabel 1 Rincian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Adapun aspek akuntabilitas keuangan, dan total anggaran yang tercantum dalam DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 Ditjen Badilum tahun 2023, yaitu:

DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) TA.2023

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Belanja Pegawai	Rp. 15.631.020.000,-	Rp. 15.540.066.784,-	99,42%
2	Belanja Barang	Rp. 2.523.076.000,-	Rp. 2.455.047.187,-	97.30%
3	Belanja Modal	Rp. 198.000.000-	Rp. 197.398.400-	99.70%
Jumlah		Rp. 18.352.096.000,-	Rp.18.192.512.371,-	98.80%

Tabel 2 DIPA 01 BUA TA. 2023

DIPA 03 (BADAN PERADILAN UMUM) TA.2023

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Percepatan penyelesaian perkara	Rp. 600.000,-	Rp. 0,-	0%
2	Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama	Rp.420.199.000,-	Rp.402.472.040,-	95.78%
3	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di tingkat pertama	RP. 114.261.000,-	Rp.103.027.360,-	90.16%
4	Perkara PHI yang diselesaikan di tingkat pertama	Rp.151.725.000,-	Rp.134.095.500,-	88.38%
5	Persentasi Perkara Prodeo yang diselesaikan	Rp.1.342.000,-	0	-
6	Layanan Pos Bantuan Hukum	Rp.24.000.000,-	Rp.24.000.000,-	100%
Jumlah		Rp.710.785.000,-	Rp.663.594.900,-	93.36%

Tabel 3 DIPA 03 BADILUM TA. 2023

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa jumlah Anggaran DIPA 01 Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.18.352.096.0000,- dan realisasi DIPA 03 Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.710.785.000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 93.36%. Maka, tingkat keberhasilan penyerapan anggaran ini dianggap telah memenuhi standar karena penyerapan itu sendiri dipengaruhi oleh sistem penganggaran berbasis kinerja yang mulai tersusun dengan cukup baik dari tahun ke tahun.



BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

STRUKTUR ORGANISASI

ISU STRATEGIS

SISTEMATIKA PENYAJIAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas Kinerja dalam Instruksi Presiden tersebut diartikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Instruksi Presiden tersebut juga didukung dengan adanya Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Atas dasar inilah Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus menyusun LKjIP Tahun 2023 sebagai Lembaga Yudikatif yang menegakkan supremasi hukum di Indonesia khususnya di Kota Palembang. Laporan ini disusun dengan mengacu pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Ada di Bawahnya.

Laporan kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya terdapat Rencana Strategis yang merupakan suatu proses berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, LKjIP Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi Pengadilan Negeri Palembang 1A Khusus dengan menyajikan hasil pencapaian keberhasilan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, baik berupa kebijakan, program, dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis, Indikator Kinerja utama, Rencana Kinerja Tahunan dan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2023.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.TUGAS POKOK

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kota Palembang berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara dan tugas lain yang diberikan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2.FUNGSI

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut ini:

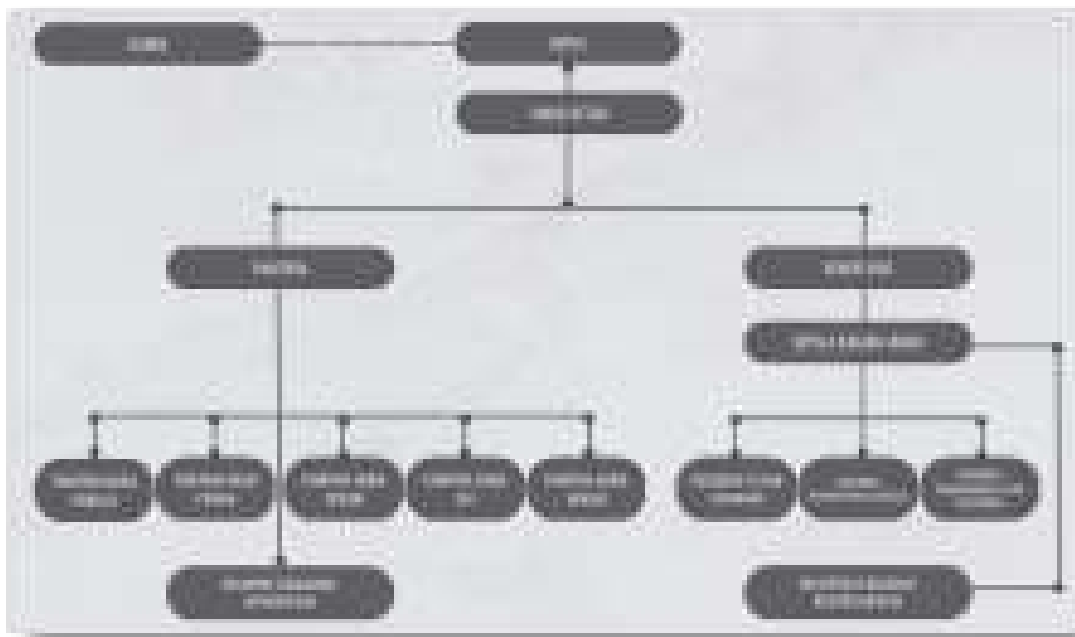
No	Fungsi	Penjelasan
1	Fungsi Mengadili (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)	• Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara; • Melaksanakan putusan (eksekusi) perkara Perdata terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 54 Undang – Undang No. 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2	Fungsi Pembinaan	• Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada Pejabat Struktural dan Fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan, teknologi informasi, umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3	Fungsi Pengawasan	• Mengadakan Pengawasan Melekat atas pelaksanaan tugas dari tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum, kesekretariatan serta pembangunan.
4	Fungsi Nasehat	• Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan- pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 22 ayat (1)); • Melakukan pengawasan terhadap para Narapidana yang ada di rutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

No	Fungsi	Penjelasan
5	Fungsi Administratif	Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi/ tata laksana, dan keuangan/umum/perlengkapan).
6	Fungsi Lain	Antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Tabel 4. Fungsi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN DUKUNGAN SDM

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palembang

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus berdasarkan Perma 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah:

KETUA

- 1 Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim;
- 2 Ketua Pengadilan membagikan semua berkas dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan;
- 3 Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4 Menetapkan biaya Kejurusitaan termasuk biaya eksekusi;
- 5 Menetapkan, pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang, pertimbangan putusan yang dilampirkan namun tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan;
- 6 Melaksanakan putusan serta merta:
 - Dalam hal perkara dimohonkan banding wajib meminta ijin kepada Pengadilan Tinggi;
 - Dalam hal perkara dimohonkan kasasi wajib minta izin kepada Mahkamah Agung;

- 7 Menetapkan / menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara;
- 8 Menetapkan panjar biaya perkara;
- 9 Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan;
- 10 Mendelegasikan wewenang kepada wakil Ketua untuk membagi perkara permohonan dan menunjuk Hakim untuk menyidangkannya;
- 11 Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan yang diajukan secara lisan;
- 12 Memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan pemanggilan agar terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan “ teguran ” (aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya;
- 13 Berwenang menanggukuhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan;
- 14 Berwenang menanggukuhkan eksekusi dalam hal ada permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung;
- 15 Memerintahkan pelaksanaan lelang;
- 16 Meneruskan keputusakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim-Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
- 17 Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara dengan acara singkat dan cepat;
- 18 Membagi perkara dengan acara biasa, singkat, cepat, praperadilan dan ganti rugi kepada Hakim untuk disidangkan;
- 19 Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan;
- 20 Menandatangani surat penetapan penahanan perpanjangan penahanan;
- 21 Membuat daftar Hakim dan Panitera Pengganti yang bertugas pada hari sidang agar persidangan dapat dimulai tepat waktu;
- 22 Memerintahkan jurusita untuk memberitahukan putusan verstek kepada penyidik, isi putusan kasasi kepada terdakwa /pemohon banding atau kasasi.
- 23 Dapat mendelegasikan wewenang pada Wakil Ketua untuk membagi perkara pidana dengan acara singkat, cepat dan juga untuk menunjuk Hakim yang menyidangkannya;
- 24 Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara;
- 25 Menyerahkan berkas permohonan grasi kepada Hakim untuk di proses;
- 26 Menugaskan Hakim untuk bertindak selaku Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) secara periodik.

WAKIL KETUA

- 1 Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua Berhalangan
- 2 Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya termasuk pembagian perkara Permohonan;
- 3 Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya termasuk pendelegasian wewenang pembagian perkara dengan acara singkat dan perkara tindak pidana ringan dengan pembagian yang merata kepada semua Hakim.

HAKIM-HAKIM

- 1 Menetapkan hari sidang;
- 2 Membuat catatan pinggir pada berita acara dan putusan Pengadilan Negeri mengenai hukum yang dianggap penting;
- 3 Bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum hari sidang berikutnya;
- 4 Dalam hal Pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi maka Hakim bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani;
- 5 Mengemukakan pendapat dalam musyawarah;
- 6 Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan;
- 7 Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan;
- 8 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang hukum perdata yang ditugaskan kepadanya;
- 9 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya;
- 10 Menetapkan hari sidang untuk perkara acara biasa;
- 11 Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis tahananannya;
- 12 Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya;
- 13 Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan;
- 14 Menghubungi BISPA agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwa masih dibawah umur;
- 15 Memproses permohonan grasi;
- 16 Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku narapidana yang berada di lembaga permasyarakatan;
- 17 Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas mengenai penyelenggaraan administrasi dan eksekusi serta melaporkannya kepada pimpinan Pengadilan;
- 18 Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

PANITERA

- 1 Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
- 2 Membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan;
- 3 Menyusun berita acara persidangan;
- 4 Memberitahukan putusan verstek atau putusan diluar hadir;
- 5 Membuat salinan putusan;
- 6 Mengirim berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 7 Pemungutan biaya-biaya Pengadilan dan menyetorkannya ke kas negara;
- 8 Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan;
- 9 Melegalisir surat – surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan;
- 10 Menerima surat kuasa khusus;
- 11 Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan;
- 12 Melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelelangan yang ditugaskan / diperintahkan oleh Ketua Pengadilan;
- 13 Membuat akta- akta;
- 14 Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, dokumen putusan, akta, buku register, barang bukti, surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan;
- 15 Menerima serta membuat register semua perkara dan permohonan grasi diterima di Kepaniteraan;
- 16 Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, atau peninjauan kembali;
- 17 Mengirimkan berkas permohonan grasi ke Kejaksaan Negeri;
- 18 Menyerahkan arsip berkas perkara dan akta kepada Panitera Muda Hukum.

SEKRETARIS

- 1 Memaraf surat-surat keluar (termasuk Surat Tugas) yang akan ditanda tangani Ketua / Wakil Ketua;
- 2 Menanda-tangani surat-surat keluar berkenaan dengan bidang Kesekretariatan;
- 3 Mendisposisi surat-surat masuk untuk didistribusikan ke Sub Bagian sebagai Unit Pengelola (untuk ditindak lanjuti);
- 4 Melakukan penilaian terhadap bawahan terkait dengan pembuatan SKP;
- 5 Melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 6 Melaksanakan fungsi Pengawasan internal di Bidang Kesekretariatan;
- 7 Melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana di Lingkungan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1a Khusus dengan menyelenggarakan fungsi:
 - Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran;
 - Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;
 - Pelaksanaan Urusan Keuangan;

- Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;
- Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik;
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

8 Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

- Menanda-tangani SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak);
- Melakukan pengendalian atas pelaksanaan program agar dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada dibawah koordinasinya kepada Sekretaris MARI selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- Menyampaikan LRA dan Neraca setiap bulan kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Eselon I dan Kantor Wilayah Perbendaharaan selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya;
- Melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- Melaksanakan tugas terkait Pengadaan Barang/ Jasa, 1. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 2. Menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, 3. Menetapkan PPSPM, 4. Menetapkan bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan;
- Menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam pedoman operasional kegiatan sesuai dengan program berdasarkan tugas dan fungsinya yang dituangkan dalam DIPA;
- Bertanggung-jawab terhadap keberhasilan program yang berada dibawah koordinasinya dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis (Renstra) MA dan menjamin tercapainya outcome yang telah ditetapkan;
- Secara moral dan material bertanggung-jawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang terhadap pelaksanaan program yang berada dalam penguasaannya;
- Menandatangani administrasi pembukuan bendahara pengeluaran;
- Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi SAI;
- Menandatangani SK tentang lembur/honor/vakasi;
- Melakukan pemeriksaan kas bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 bulan sekali dalam 1 tahun anggaran.

KEPALA BAGIAN UMUM

- 1 Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
- 2 Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3 Pelaksanaan urusan keuangan;
- 4 Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5 Pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- 6 Pelaksanaan urusan persuratan dan arsip;
- 7 Pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga;
- 8 Pelaksanaan keamanan dan keprotokolan;

- 9 Pelaksanaan hubungan masyarakat dan perpustakaan;
- 10 Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

PANITERA MUDA PERDATA

- 1 Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;
- 2 Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang berhubungan dengan masalah perdata;
- 3 Mengembalikan berkas surat permohonan / surat gugatan serta dokumen-dokumen terkait yang belum lengkap dengan melampirkan daftar pemeriksaan supaya pemohon/penggugat atau kuasanya dapat melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangannya;
- 4 Menentukan besarnya biaya panjar perkara untuk kemudian dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM);
- 5 Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan;
- 6 Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register disertai catatan singkat tentang isinya;
- 7 Menyiapkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya;
- 8 Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 9 Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum;
- 10 Mengisi SIPP setiap ada perkembangan dalam proses perkara perdata;
- 11 Membuat Laporan Perkara Perdata pada setiap bulannya;

PANITERA MUDA PIDANA

- 1 Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;
- 2 Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan termasuk barang bukti dan urusan lain yang berhubungan dengan perkara pidana;
- 3 Memberi nomor register kepada setiap perkara pidana yang diterima di Kepaniteraan;
- 4 Memberi nomor register kepada setiap perkara dengan acara singkat;
- 5 Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya;
- 6 Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali;
- 7 Menyiapkan berkas permohonan grasi;
- 8 Menyerahkan arsip berkas perkara/permohonan grasi kepada Panitera Muda Hukum;

- 9 Mengisi SIPP setiap ada perkembangan dalam proses perkara pidana;
- 10 Membuat laporan perkara pidana pada setiap bulannya.

PANITERA MUDA HUKUM

- 1 Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;
- 2 Mengumpulkan, mengolah, mengkaji data, menyajikan statistik perkara pidana, perdata, niaga, tipikor dan PHI serta menyusun laporan perkara, menyimpan/mengarsipkan berkas perkara/permohonan grasi dan tugas lain;
- 3 Menerima delegasi tugas dari Panitera untuk legalisasi surat-surat;
- 4 Meregistrasikan akta-akta Notaris dan Advokat;
- 5 Mengesahkan Surat Kuasa untuk berperkara;
- 6 Memproses Surat Pengaduan;
- 7 Koordinator Laporan Perkara Pidana, Perdata, Niaga, Tipikor dan PHI pada setiap bulannya;

PANITERA MUDA TIPIKOR

- 1 Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang;
- 2 Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara; menyimpan berkas perkara yang masih berjalan termasuk barang bukti dan urusan lain yang berhubungan dengan perkara pidana khusus tipikor;
- 3 Memberi nomor register kepada setiap perkara tipikor yang diterima di kepaniteraan;
- 4 Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya;
- 5 Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali;
- 6 Menyiapkan berkas permohonan grasi;
- 7 Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum;
- 8 Mengisi SIPP setiap ada perkembangan dalam proses perkara Tipikor;
- 9 Membuat Laporan Perkara Tipikor pada setiap bulannya.

PANITERA MUDA PHI

- 1 Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;
- 2 Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang berhubungan dengan masalah PHI;
- 3 Mengembalikan berkas gugatan PHI serta dokumen – dokumen terkait yang belum lengkap dengan melampirkan daftar periksa supaya penggugat atau kuasanya dapat melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangannya.

- 4 Menentukan besarnya biaya panjar perkara untuk kemudian dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM);
- 5 Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan;
- 6 Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register disertai catatan singkat tentang isinya;
- 7 Menyiapkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya;
- 8 Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 9 Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum;
- 10 Mengisi SIPP setiap ada perkembangan dalam proses perkara PHI;
- 11 Membuat Laporan Perkara PHI pada setiap bulannya.

PANITERA PENGGANTI

- 1 Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera muda yang bersangkutan;
- 2 Panitera Pengganti membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang;
- 3 Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang;
- 4 Membuat penetapan sita jaminan;
- 5 Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;
- 6 Mengetik putusan;
- 7 Melaporkan kepada Panitera muda untuk dicatat dalam register perkara mengenai penundaan hari-hari sidang, perkara yang sedang putus berikut amar putusannya;
- 8 Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera muda bila sudah selesai diminutasi;
- 9 Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan;
- 10 Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;
- 11 Melaporkan barang bukti kepada Panitera;
- 12 Melaporkan kepada Panitera muda pidana mengenai penundaan hari sidang;
- 13 Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera muda pidana, perdata, tipikor maupun PHI bila telah selesai dimunitasi;
- 14 Mengisi SIPP setiap ada perkembangan dalam proses perkara yang ditangani.

JURUSITA

- 1 Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis dan Panitera;
- 2 Menyampaikan pengumuman–pengumuman, teguran-teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut ketentuan undang-undang.
- 3 Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah apabila menyita tanah;

- 4 Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, kepada badan pertanahan nasional setempat;
- 5 Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya;
- 6 Melaksanakan tugas di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

KASUBBAG ORTALA DAN KEPEGAWAIAN

- 1 Bertanggung jawab pada pengadaan Pegawai (formasi, penerimaan dan pengangkatan);
- 2 Bertanggung jawab pada tata usaha kepegawaian (izin, dispensasi, surat-surat keterangan);
- 3 Bertanggung jawab pada penilaian dan hukuman (surat-surat yang berkenaan dengan penilaian dan hukuman);
- 4 Bertanggung jawab pada pembinaan mental (surat-surat yang berkenaan dengan pembinaan mental pegawai termasuk didalam pembinaan kerohanian);
- 5 Bertanggung jawab pada mutasi (kepangkatan, kenaikan gaji berkala, penyesuaian masa kerja, penyesuaian tunjangan keluarga, alih tugas jabatan struktural dan fungsional);
- 6 Bertanggung jawab pada kesejahteraan (kesehatan, cuti, rekreasi dan olahraga bantuan sosial, koperasi, perumahan, antar jemput dan penghargaan);
- 7 Bertanggung jawab pada pemutusan hubungan kerja (surat-surat yang berkenaan dengan pensiun pegawai);
- 8 Bertanggung jawab pada pengelolaan data dan informasi kepegawaian;
- 9 Bertanggung jawab pada organisasi dan tata laksana (surat menyurat, uraian pekerjaan, perencanaan, laporan umum, monitoring, evaluasi. Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan, penyusunan prosedur kerja, penyusunan pembaharuan sarana kerja).

KASUBBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN

A. PERENCANAAN

- 1 Melakukan rapat internal pimpinan untuk membahas usulan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya;
- 2 Meneliti penyusunan TOR dan RAB serta data dukung lainnya serta Penyusunan Rencana Kerja RKA-KL;
- 3 Menyusun Rencana Kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan setiap tahun;
- 4 Meneliti hasil usulan Rencana Kerja Anggaran sebelum dikirim ke Ketua Pengadilan Tinggi Palembang.

B. TEKNOLOGI INFORMASI

1 Pengelolaan Perangkat Keras (*Hardware*) pendukung Teknologi Informasi:

- Menyusun perencanaan pengembangan dan pemeliharaan Perangkat Keras Teknologi Informasi;
- Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan Perangkat Keras Teknologi Informasi.
- Membantu melaksanakan administrasi dan inventarisasi Perangkat Keras Teknologi Informasi mendukung tertib administrasi data Barang Milik Negara yang dikelola oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
- Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan/Bantuan cara penggunaan Perangkat Keras Teknologi Informasi.

2 Pengelolaan Basis Data dan Perangkat lunak (*Software*)

- Basis Data dan Perangkat lunak yang didapatkan dari Mahkamah Agung/Dirjen/Pengadilan Tinggi/Vendor:
 - Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) penjaminan ketersediaan cadangan (*backup*) Basis Data dan Perangkat Lunak;
 - Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) pelaksanaan prosedur pengaturan, pembaharuan dan *troubleshoot* Basis Data dan Perangkat Lunak sesuai dengan petunjuk dari Mahkamah Agung/Dirjen/Pengadilan Tinggi/Vendor.
 - Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan/Bantuan cara penggunaan Perangkat Lunak;
 - Menginventarisir permasalahan yang tidak bisa/tidak boleh diselesaikan sendiri terkait dengan Lisensi untuk kemudian mengirimkan ke Mahkamah Agung/Dirjen/Pengadilan Tinggi/Vendor;
 - Memfasilitasi apabila terdapat saran atau masukan terhadap Basis Data dan Perangkat Lunak untuk kemudian mengirimkan ke Mahkamah Agung/Dirjen/Pengadilan Tinggi/Vendor;
 - Berkoordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan dalam kebutuhan dana untuk pengembangan/pemeliharaan/optimasi Basis Data dan Perangkat Lunak yang dikembangkan oleh Vendor;
 - Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) jaminan terlaksananya sinkronisasi data ke Mahkamah Agung/Dirjen/Pengadilan Tinggi.
- Basis Data dan Perangkat lunak yang dikembangkan sendiri
 - Menyusun perencanaan pengembangan/pemeliharaan/optimasi Basis Data dan Perangkat Lunak;
 - Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) pengembangan/pemeliharaan/optimasi Basis Data dan Perangkat Lunak berdasarkan peraturan terbaru/permasalahan yang ditemukan pada saat penggunaan Perangkat Lunak;

- Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) penjaminan ketersediaan cadangan (*backup*) Basis Data dan Perangkat Lunak;
- Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan/Bantuan cara penggunaan Perangkat Lunak.

3 Pengelolaan Jaringan Komputer

- Menyusun perencanaan pengembangan/pemeliharaan Jaringan Komputer;
- Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) pelaksanaan pengembangan/pemeliharaan Jaringan Komputer;
- Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) pelaksanaan pembuatan/pembaharuan diagram Jaringan Komputer;
- Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan/Bantuan cara penggunaan Jaringan Komputer;
- Berkoordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan dalam kebutuhan dana untuk perpanjangan/perubahan/pergantian jasa penyedia layanan internet (*Internet Service Provider*).

4 Pengelolaan Website dan Media Sosial

- Berkoordinasi dengan Tim Humas untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan bahan lain untuk data dan informasi yang akan ditayangkan pada halaman website dan media sosial;
- Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) penjaminan terlaksananya pembaruan data dan informasi yang ditayangkan pada halaman *website* dan media sosial;
- Berkoordinasi dengan penyedia layanan *webhosting* dan/atau nama *domain* apabila *website* tidak dapat diakses atau terdapat permasalahan pada akses *website*;
- Berkoordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan dalam kebutuhan dana untuk perpanjangan/perubahan/pergantian jasa penyedia layanan *webhosting* dan nama *domain*.

C. PELAPORAN

- 1 Melaksanakan pemantauan atas pengisian data pada Sistem Informasi Pengadilan;
- 2 Meneliti mengoreksi dan memparaf/menandatangani Laporan Bulanan Sub Bagian PTIP;
- 3 Meneliti data dan/atau statistik yang diperoleh dari Sistem Informasi Pengadilan maupun secara manual dari setiap Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk keperluan pembuatan laporan rutin (Laporan Tahunan, LKjIP) maupun laporan insidentil atas dasar permintaan.
- 4 Melakukan penyiapan bahan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan;
- 5 Menerima Surat masuk dari bagian umum serta mengkonfirmasi di aplikasi surat masuk;
- 6 Memutuskan/memberikan petunjuk akan tindak lanjut atas surat masuk;
- 7 Membuat *draft* jawaban atas surat masuk apabila surat masuk memerlukan jawaban.

KASUBBAG KEUANGAN DAN TATA USAHA

- 1 Mengawasi dan bertanggung jawab tentang administrasi tata persuratan;
- 2 Mengawasi dan bertanggung jawab tentang administrasi perlengkapan kantor;
- 3 Mengawasi dan bertanggung jawab tentang administrasi kerumah tanggaan kantor;
- 4 Bertanggung jawab terhadap keberadaan dan kondisi inventaris barang;
- 5 Menghimpun administrasi perencanaan;
- 6 Membagi tugas masing-masing staf sub bagian tata usaha yang telah ditentukan sesuai dengan *jobdesk* masing-masing.
- 7 Mengawasi penyelesaian tugas di sib bagian tata usaha agar sesuai target yang telah ditentukan sesuai dengan SOP;
- 8 Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada staff Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
- 9 Menyusun rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana;
- 10 Menyusun rencana kerja dan program kerja sub bagian tata usaha dan keuangan setiap awal tahun;
- 11 Merencanakan dan menyusun RKA-KL;
- 12 Melakukan pembebanan tagihan kepada negara;
- 13 Melakukan pengawasan anggaran terhadap pelaporan dan penatausahaan Buku Kas Tata Usaha dan Buku Pembantu pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima;
- 14 Meneliti dan memaraf Laporan SAKPA setiap semester dan Tahunan;
- 15 Meneliti dan memaraf Laporan Realisasi Anggaran secara manual DIPA 01 dan 03;
- 16 Meneliti dan memaraf Laporan PNPB pertanggung jawaban Bendahara Penerima untuk dikirim ke KPPN Palembang II Lap Triwulan dan Tahunan;
- 17 Mengadakan rapat dinas/koordinasi dengan bawahan;
- 18 Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan;
- 19 Menyampaikan saran/usul kepada atasan;
- 20 Mengevaluasi prestasi kerja pada bawahan;
- 21 Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus seluruhnya berjumlah 104 Orang dengan rincian sebagai berikut:

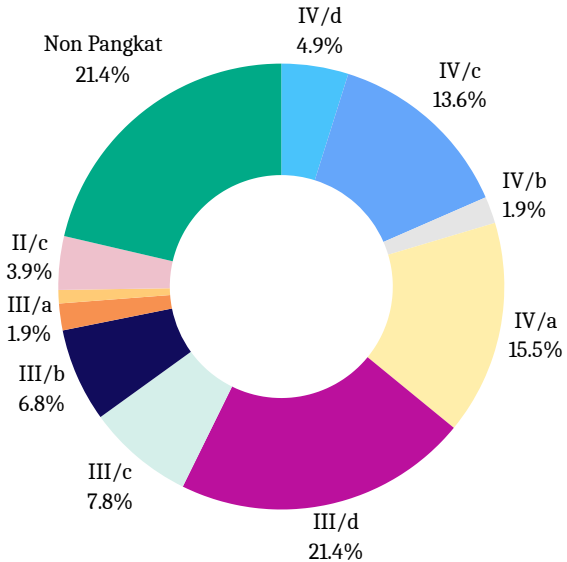
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Jenis Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)
IV/e	Pembina Utama	0
IV/d	Pembina Utama Madya	5
IV/c	Pembina Utama Muda	14
IV/b	Pembina TK.1	2
IV/a	Pembina	16
III/d	Penata Tk.1	22

Jenis Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)
III/c	Penata	8
III/b	Penata Muda Tk.1	7
III/a	Penata Muda	2
II/d	Pengatur Tk.1	1
II/c	Pengatur	4
II/b	Pengatur Muda Tk.1	0
II/a	Pengatur Muda	0
Non Pangkat	-	23
Total		104

Tabel 5. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Persentase Komposisi SDM berdasarkan Golongan dan Kepangkatan



Grafik 1. Persentase Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Kepangkatan/Golongan

Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Hakim Karier	19
4	Hakim Ad Hoc Tipikor	5
5	Hakim Ad Hoc PHI	4
6	Panitera	1
7	Panitera Muda Perdata	1
8	Panitera Muda Pidana	0
9	Panitera Muda Tipikor	1
10	Panitera Muda PHI	1
11	Panitera Muda Hukum	1

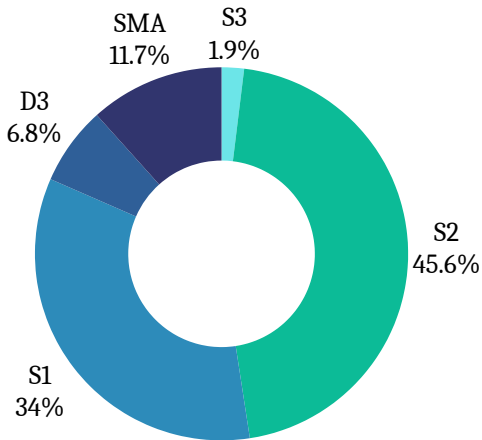
No	Jabatan	Jumlah (Orang)
12	Panitera Pengganti	23
13	Jurusita	4
14	Jurusita Pengganti	9
15	Sekretaris	0
16	Kepala Bagian Umum	1
17	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1
18	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1
19	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan	1
20	Fungsional	3
21	Pelaksana	12
22	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	1
23	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	13

Tabel 6. Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 3 (S3)	2
2	Strata 2 (S2)	47
3	Strata 1 (S1)	35
4	Diploma 3 (D3)	7
5	SMA	13
6	SMP	0

Tabel 7. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan



Grafik 2. Persentase Komposisi SDM berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan pegawai pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A khusus dapat dilihat bahwa sudah tidak lagi ada Pegawai yang berpendidikan SD dan SLTP dan formasi pegawai di dominasi oleh pendidikan strata 2 (S2). Disisi lain dalam hal penyelesaian perkara, berdasarkan Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada tahun 2023 perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A khusus lebih dari 2.000 perkara dan belum termasuk perkara lalu lintas yang mencapai lebih dari 2.000 perkara.

Jika dibandingkan dengan jumlah Hakim dan pegawai yang ada, dapat disimpulkan bahwa setiap aparatur bertanggung jawab pada beban kerja yang sangat berat untuk dapat menyelesaikan perkara dan semua pekerjaan secara tepat waktu. Oleh karena itu, kekurangan SDM di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus masih menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian yang sungguh – sungguh.

D. ISU STRATEGIS

Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Adapun isu strategis Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Palembang mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, sehingga perlu dilakukan Pengikisan tunggakan perkara, Percepatan penyelesaian perkara, Peningkatan kepuasan terhadap putusan Hakim, Penyelesaian perkaramelalui diversi, mediasi dan Pelaksanaan Pelayanan Prima.
2. Pengadilan Negeri Palembang mewujudkan peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara demi terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. Lama atau tidaknya proses penyelesaian perkara sangat tergantung pada kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, oleh karena itu diperlukan adanya evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa pengelolaan penyelesaian perkara telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pengadilan Negeri Palembang melakukan evaluasi kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti melalui laporan perkara setiap bulan yang dipaparkan dalam rapat bulanan serta evaluasi bagi staf pada bagian kepaniteraan pidana, perdata maupun hukum. Dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja Majelis Hakim dan PP dalam memutus perkara.
3. Pengadilan Negeri Palembang mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan karena Masyarakat pencari keadilan banyak yang belum memahami bagaimana proses mendaftar, administrasi yang diperlukan dan gambaran beracara pada pengadilan. Selain itu, masyarakat yang kurang mampu perlu dibantu untuk mendapatkan pemahaman dan konsultasi layanan hukum tanpa biaya sehingga tidak memberatkan. Untuk itu perlu optimalisasi Pemberian layanan kepada masyarakat para pencari keadilan oleh POSBAKUM.
4. Pengadilan Negeri Palembang melaksanakan peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan untuk membantu pihak mendapatkan haknya, perlu adanya tindak lanjut terhadap putusan perkara perdata yang berkekuatan tetap. Pihak yang memenangkan perkaranya dapat mendaftarkan untuk pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan sistematika laporan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai latar belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dan Struktur Organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Menguraikan mengenai Rencana Strategis, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, dan Penetapan Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang terdiri dari Pengukuran Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

**RENCANA STRATEGIS
2020-2024**

RENCANA KINERJA 2023

PERJANJIAN KINERJA 2023

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana strategis Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus merupakan gambaran proses yang berorientasi pada hasil dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Palembang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020–2024.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan. Visi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI:

VISI

Terwujudnya Pengadilan Negeri Palembang yang Agung

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus:

MISI

- 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan
- 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
- 4. Meningkatkan Kreadibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu - lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus:

TUJUAN

- 1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
- 2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- 3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- 4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Tujuan di atas merupakan penjabaran atau implementasi dan pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1.Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus;
- 2.Mewujudkan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang akuntabel dan berkinerja tinggi;
- 3.Mewujudkan fungsi pengawasan atas efektifitas dan efisiensi kerja di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus;
- 4.Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang profesional, bersih, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta kualitas sarana dan prasarana.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, antara lain:

SASARAN STRATEGIS

1.Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

2.Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3.Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggir

4.Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Program utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Program utama dan kegiatan pokok dijabarkan sebagai berikut:

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kegiatan Pokok:

Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

Layanan Perkantoran: Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Penyelenggaraan Operasional serta Pemeliharaan Perkantoran.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis: **Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**. Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dengan sasaran program yaitu Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan Peningkatan Manajemen Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sebagai Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama.

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kegiatan Pokok:

- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 Khusus
- Penyelesaian administrasi Perkara di Tingkat Pertama yang diselesaikan Tepat Waktu

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis: **Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**. Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dengan sasaran program yaitu Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

3 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok:

- Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum
- Berkas Perkara Pidana, Perdat, Tipikor dan PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis: (1) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan (2) Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan. Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dengan sasaran program yaitu Terselenggaranya Penyelesaian Perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum.

Langkah-langkah konkrit berupa kegiatan yang dilakukan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mewujudkan Sasaran strategis, yaitu:

1. Melakukan rapat koordinasi secara periodik bagi para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf sesuai tupoksi masing-masing;
2. Melakukan pengawasan/kontroling secara periodik yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang dan atasan langsung;
3. Melakukan sosialisasi tentang penyelesaian perkara melalui proses pembebasan biaya perkara atau prodeo kepada masyarakat pencari keadilan;
4. Menyediakan ruangan Pos Bantuan Hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
5. Melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, antara lain:

Aplikasi SIDAPU

Sistem Informasi Diversi Aparat Penegak Hukum (SIDAPU) merupakan Sistem Informasi berbasis website yang digunakan sebagai media pertukaran data informasi diversi antara Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dengan Badan Pemasyarakatan Kelas I Palembang. Pertukaran data diversi meliputi Penetapan Diversi oleh Ketua Pengadilan dan Laporan Pelaksanaan Diversi oleh Pembimbing Masyarakat. SIDAPU dibuat agar terlaksananya proses administrasi antara Pengadilan Negeri dan Bapas dapat dilakukan dengan cepat, efektif, dan efisien dan upaya Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam mewujudkan pengadilan modern berbasis teknologi.



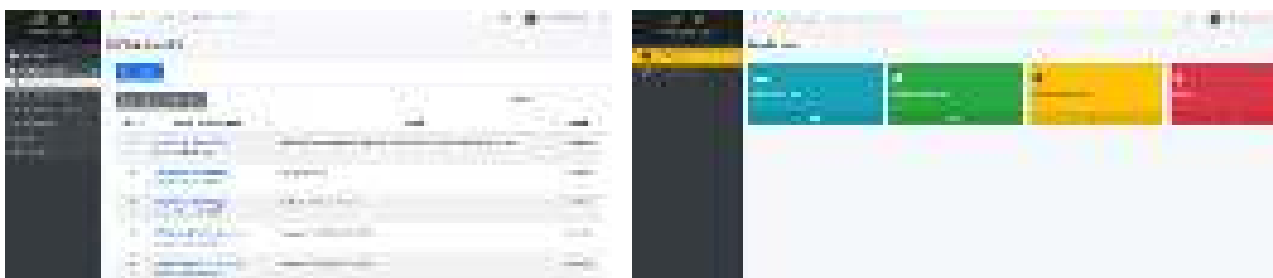
Gambar 2. Tampilan Aplikasi SIDAPU

Pada SIDAPU terdiri dari 2 (dua) akun utama diantaranya:

- 1. **Pengguna Pengadilan.** Akun yang digunakan oleh Staf Kepaniteraan Muda Pidana untuk mengunggah file Penetapan Diversi oleh Ketua PN dan digunakan dalam melakukan verifikasi terhadap Laporan Pelaksanaan Diversi oleh Bapas;
- 2. **Pengguna Bapas.** Akun yang digunakan oleh Staf Balai Pemasyarakatan untuk melihat informasi dan data penetapan diversi yang telah diunggah oleh Akun Pengguna Pengadilan dan dapat melakukan pengunggahan Laporan Pelaksanaan Diversi.

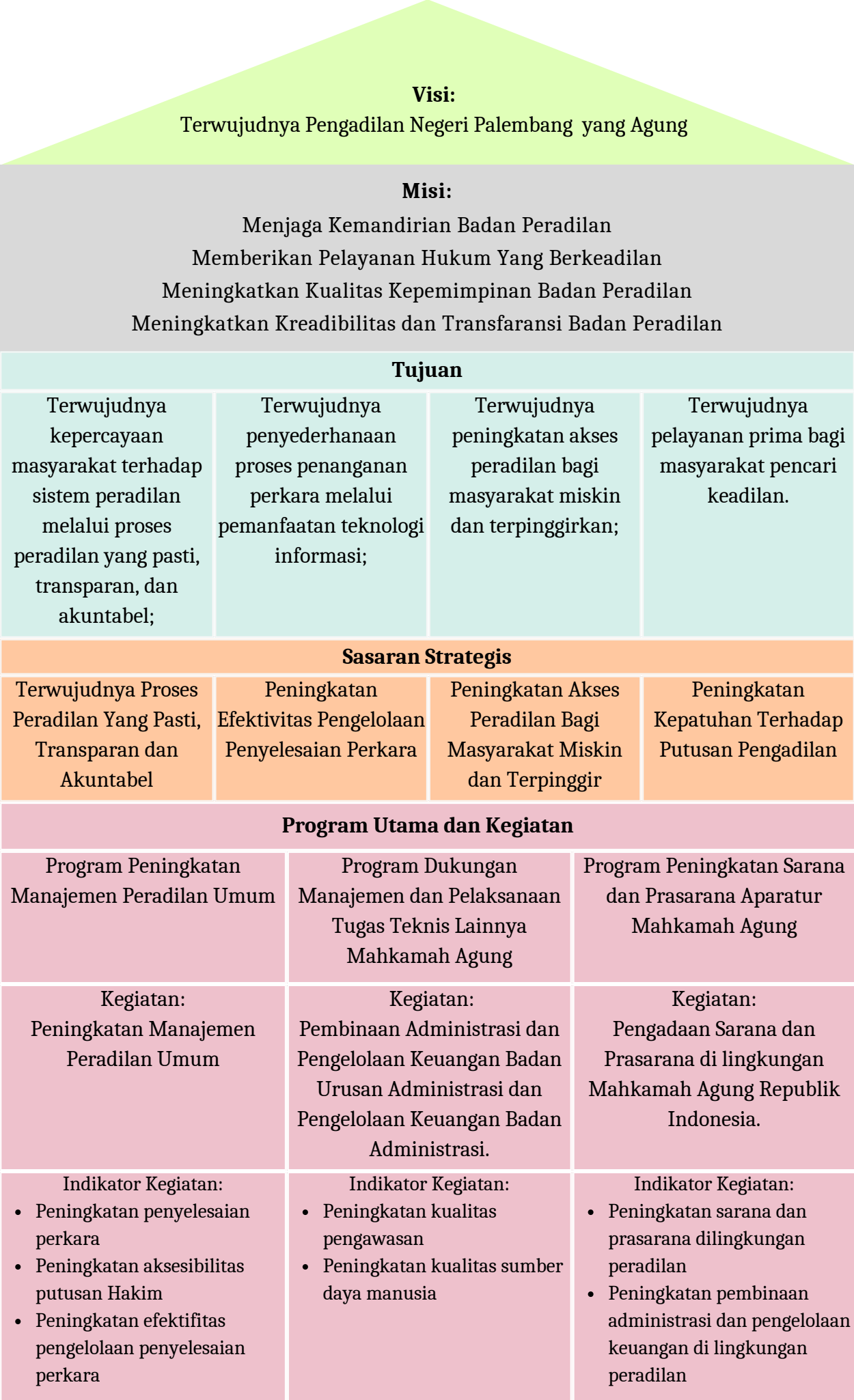
Aplikasi APDU LANTAH

Aplikasi Terpadu Pengadilan dan Pertanahan berfungsi dan bertujuan untuk mempermudah pengolahan dan komunikasi data Pengadilan dan Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan dilapangan seperti Pelaksanaan Panggilan Sidang, Pelaksanaan Konstatering, Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, dan lain-lain. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat signifikan meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dan Kantor Petanahan Kota Palembang.



Gambar 3. Tampilan Aplikasi APDULANTAH

Framework Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus



Gambar 4 Framework Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dan RPJM 2020 – 2024. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2020 – 2024 Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. Adapun Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut:

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu • Pidana • Perdata • PHI • Tipikor	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor : 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian perkara tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	<u>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</u> x 100% Perkara yang diajukan untuk restoratif Catatan: • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</u> x 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan Catatan: • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</u> x 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan Catatan: • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<u>Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil</u> x 100% Jumlah Perkara diversi Catatan: - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidanan anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan: - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<u>Jumlah Salinan Putusan Perkara yang diminutasi dan dikirim tepat waktu</u> x 100% Jumlah Putusan yang diminutasi/Dikirim Catatan: - Untuk Pengadilan TK Pertama disampaikan kepada para pihak. - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang diputus / dikirimkan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
			- Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku. - Jumlah putusan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan: - Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang Diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan: - PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Gol Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum Jumlah Putusan Keseluruhan yang diminutasi/Dikirim x 100% Catatan: • PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Pencari Keadilan Gol Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum Jumlah Putusan Keseluruhan yang diminutasi/Dikirim x 100% Catatan: • Jumlah eksekusi yang selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan <i>non excutable</i> harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan • BHT : Bekekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti = Perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang, dan pengosongan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Tabel 8. Indikator Kinerja Utama

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja memuat angka rencana kinerja Tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2023. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*Performance Agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	
Indikator Kinerja	Target
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	87%
Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang Diselesaikan Tepat Waktu	87%
Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	87%
Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	87%
Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	2%
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	77%
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	77%
Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	70%
Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	92%
Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	7%
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	2%
Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%
Sasaran Stragegis 4: Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	70%

Tabel 9. Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Palembang Kelas 1A Khusus, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	87%
		Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang Diselesaikan Tepat Waktu	87%
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	87%
		Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	87%
		Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	2%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	77%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	77%
		Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	70%
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	92%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	7%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	2%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	70%

Kegiatan:	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan BUA	Rp 18.110.691.000,-
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 712.125.000,-

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

**CAPAIAN KINERJA
ORGANISASI**

REALISASI ANGGARAN

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja realisasinya, atau dengan kata lain membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem Informasi Data Kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasinya harus disediakan secara memadai agar informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria informasi yang baik, yaitu, valid, lengkap, cepat dan tepat.

RINCIAN CAPAIAN KINERJA MASING-MASING INDIKATOR KINERJA

Sasaran Strategis 1							
Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel							
Indikator Kinerja		2023			2022	2021	2020
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)
a	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87%	79,07%	90,88%	111.63%	109.54%	132.28%
b	Persentase perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu	87%	97%	111.49%	116.27%	81.85%	132%
c	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	87%	99.71%	114.60%	115.95%	117.64%	133.33%
d	Persentase perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu	87%	100%	114.94%	111.96%	117.64%	133.33%
e	Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	2%	0%	0%	0%	0%	0%
f	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	77%	93.83%	121.85%	96.83%	107.73%	123.44%

g	Persentase perkarayang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	77%	91.49%	118.8%	108.25%	108.89%	74.73%
h	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	70%	94.59%	135%	2000%	96.20%	100%
i	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%	95.59%	103.90%	94,05%	110.75%	180.82%

Sasaran Strategis 2							
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara							
Indikator Kinerja		2023			2022	2021	2020
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)
a	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	94,42%	100%	100%
b	Persentase salinan putusan perkara perdata khusus (PHI) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c	Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
d	Persentase salinan putusan perkara pidana khusus (Tipikor) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	96,29%	100%	100%
e	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%	7.31%	104.4%	51%	73.60%	2.14%

Sasaran Strategis 3							
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan							
Indikator Kinerja		2023			2022	2021	2020
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)
a	Persentaseperkara prodeo yang diselesaikan	2%	-	-	-	-	-
b	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 4							
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan							
Indikator Kinerja		2023			2022	2021	2020
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)
a	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	70%	155%	221.4%	191.36%	107.69%	100%

Tabel 11. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sudah mencapai target kinerja yang diharapkan. Namun walaupun begitu, kedepannya masih perlu dilakukan penguatan peran dan kinerja sumber daya dalam meningkatkan target sasaran strategis yang sudah ditetapkan dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien. Baik dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada akhir tahun 2023, Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

Sasaran 1
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini adalah sasaran yang harus dicapai dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi pengadilan yang berorientasi pada pelayanan peradilan yang prima dan sasaran ini juga untuk mengukur peningkatan proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sasaran ini diukur berdasarkan 9 (sembilan) indikator kinerja yang telah ditargetkan dengan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2023 yang dijelaskan satu persatu, sebagai berikut:

Indikator Kinerja 1
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan, diselesaikan lewat dari 5 bulan dan yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Jumlah Perkara Perdata Tahun 2023			
Perkara	Perkara yang diselesaikan/putus	Perkara diselesaikan/putus lewat dari 5 bulan	Perkara yang diputus tepat waktu
Januari			
Perdata Gugatan	24	3	21
Perdata Permohonan	23	0	23
Perdata Gugatan Sederhana	24	21	3
Jumlah	71	24	47
Februari			
Perdata Gugatan	31	14	17
Perdata Permohonan	24	0	24
Perdata Gugatan Sederhana	16	14	2
Jumlah	71	28	43

Perkara	Perkara yang diselesaikan/putus	Perkara diselesaikan/putus lewat dari 5 bulan	Perkara yang diputus tepat waktu
Maret			
Perdata Gugatan	29	5	24
Perdata Permohonan	21	0	21
Perdata Gugatan Sederhana	13	8	5
Jumlah	63	13	50
April			
Perdata Gugatan	22	5	17
Perdata Permohonan	25	0	25
Perdata Gugatan Sederhana	16	9	7
Jumlah	63	14	49
Mei			
Perdata Gugatan	21	5	16
Perdata Permohonan	28	0	28
Perdata Gugatan Sederhana	9	5	4
Jumlah	58	10	48
Juni			
Perdata Gugatan	20	3	17
Perdata Permohonan	26	0	26
Perdata Gugatan Sederhana	13	9	4
Jumlah	59	12	47
Juli			
Perdata Gugatan	25	5	20
Perdata Permohonan	29	0	29
Perdata Gugatan Sederhana	20	9	11
Jumlah	74	14	60
Agustus			
Perdata Gugatan	28	3	25
Perdata Permohonan	47	0	47
Perdata Gugatan Sederhana	12	9	3
Jumlah	87	12	75
September			
Perdata Gugatan	25	6	19
Perdata Permohonan	42	0	42

Perkara	Perkara yang diselesaikan/putus	Perkara diselesaikan/putus lewat dari 5 bulan	Perkara yang diputus tepat waktu
Perdata Gugatan Sederhana	15	12	3
Jumlah	82	18	64
Oktober			
Perdata Gugatan	26	5	21
Perdata Permohonan	35	0	35
Perdata Gugatan Sederhana	17	8	9
Jumlah	78	13	65
November			
Perdata Gugatan	25	5	20
Perdata Permohonan	44	0	44
Perdata Gugatan Sederhana	14	7	7
Jumlah	83	12	71
Desember			
Perdata Gugatan	20	2	18
Perdata Permohonan	45	0	45
Perdata Gugatan Sederhana	11	9	2
Jumlah	76	11	65
Total Keseluruhan Januari - Desember 2023	865	181	684

Tabel 12. Jumlah Perkara Perdata Tahun 2023

% Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

=

$\frac{684}{865}$

x100%

= 79,07%

Dari tabel di atas menggambarkan keadaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. Ditunjukkan bahwa, selama tahun 2023 perkara perdata yang telah diselesaikan sebanyak 865 perkara, sebanyak 684 perkara telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan), sedangkan 181 perkara diselesaikan melebihi waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, didapat realisasi persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar **79,07%**.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 87%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 1 dan perbandingan dengan capaian 3 tahun sebelumnya, ditampilkan pada tabel berikut:

Perbandingan Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2023

Sasaran Strategis 1 Indikator 1	Tahun	% Target	% Realisasi	% Capaian
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	2023	87%	79,07%	90,88%
	2022	86%	96,01%	111,63%
	2021	85%	93.11%	109.54%
	2020	75%	99.21%	132.28%

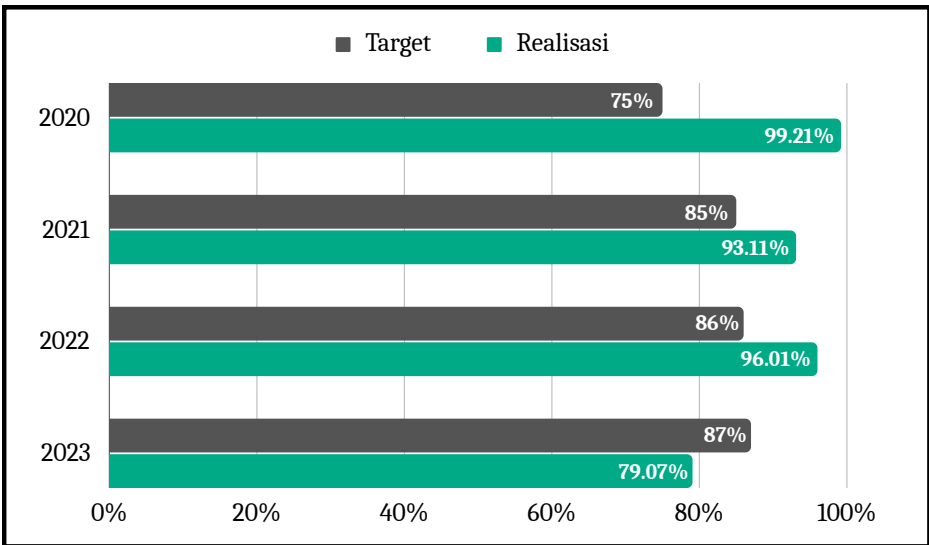
Tabel 13. Perbandingan Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Diketahui bahwa realisasi Indikator Kinerja “Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2023 **tidak memenuhi target** sebesar 87%.
- Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2023 mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah perkara perdata yang diselesaikan lebih dari 5 bulan. Sehingga mengakibatkan persentase capaian mengalami penurunan dari 3 tahun sebelumnya.

Di bawah ini disajikan grafik perbandingan antara target dan realisasi dari tahun 2020-2023.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 Indikator 1 Tahun 2020-2023



Grafik 3 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023

Dalam hal ini lama atau tidaknya proses penyelesaian perkara sangat tergantung pada kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, oleh karena itu diperlukan adanya evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa pengelolaan penyelesaian perkara telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus melakukan evaluasi kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti melalui data/laporan perkara harian dan bulanan yang dipaparkan dalam rapat bulanan serta evaluasi bagi staf dan Panitera Pengganti yang diperbantukan pada bagian Kepaniteraan Pidana, Perdata maupun Hukum. Dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam memutus perkara.

Indikator Kinerja 2

Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata khusus (PHI) yang di selesaikan, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah Perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah Perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan

x 100%

Jumlah Perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan dan yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Jumlah Perkara PHI Tahun 2023		
Bulan	Perkara PHI yang diselesaikan	Jumlah Perkara PHI yang Diselesaikan Tepat Waktu
Januari	19	19
Febuari	8	8
Maret	23	22
April	17	17
Mei	5	3
Juni	5	5
Juli	6	6
Agustus	4	4
September	8	8
Oktober	17	17
November	20	20
Desember	3	3
Total Keseluruhan Januari - Desember 2023	135	132

Tabel 14. Jumlah Perkara PHI Tahun 2023

% Jumlah Perkara PHI yang Diselesaikan Tepat Waktu

=

132

x100%

= 97%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, selama tahun 2023 perkara PHI yang telah diselesaikan sebanyak 135 perkara dan perkara yang telah diselesaikan tepat waktu sebanyak 132 perkara. Oleh karena itu, didapat realisasi dan capaian persentase perkara PHI yang diselesaikan tepat waktu sebesar **97%**.

Perbandingan Persentase Perkara PHI yang Diselesaikan Tepat Waktu
Tahun 2020-2023

Sasaran Strategis 1 Indikator 2	Tahun	% Target	% Realisasi	% Capaian
Persentase Perkara PHI yang Diselesaikan Tepat Waktu	2023	87%	97%	111.49%
	2022	86%	100%	116.27%
	2021	85%	69.58%	81.85%
	2020	75%	100%	132%

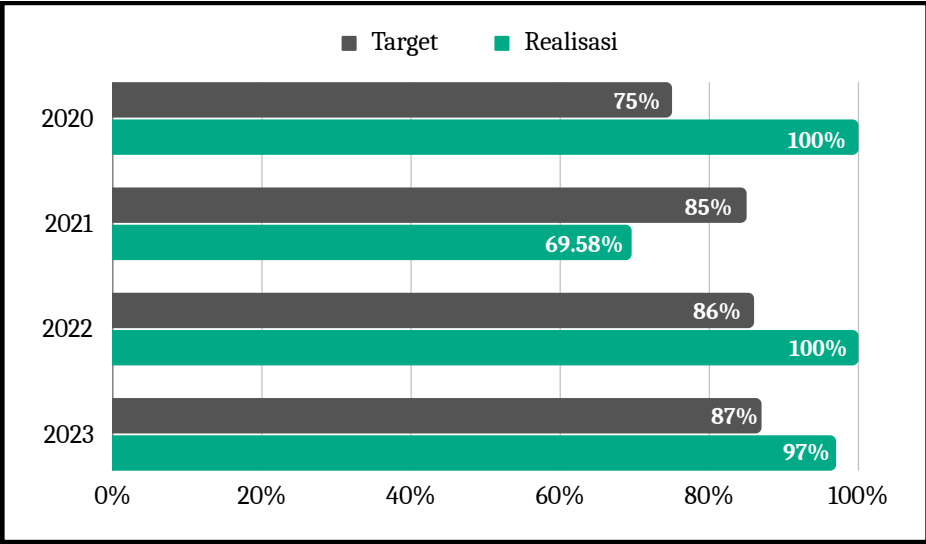
Tabel 15. Perbandingan Persentase Perkara PHI yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Diketahui bahwa Indikator Kinerja “Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2023 **memenuhi target** dengan realisasi sebesar 97%.
- Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2023 mengalami penurunan yang tidak begitu drastis. Hal ini terjadi karena ada 3 perkara PHI yang diselesaikan lebih dari 5 bulan sehingga realisasinya tidak mencapai 100%. Namun, apabila dilihat dari pencapaian target, persentase capaian tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Di bawah ini disajikan grafik perbandingan antara target dan realisasi dari tahun 2020-2023.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 Indikator 2
Tahun 2020-2023



Grafik 4. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2024

Pencapaian target dikarenakan kinerja serta komitmen bersama seluruh aparatur Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan. Kemudian, Hal tersebut dikarenakan integritas seluruh aparatur yang terlibat dalam penyelesaian perkara yang sudah dituangkan dalam *court calendar* sehingga persidangan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Indikator Kinerja 3

Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian perkara pidana adalah perbandingan perkara pidana yang telah diselesaikan pada tahun berjalan dengan perkara pidana yang harus diselesaikan pada tahun berjalan, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan

x 100%

Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan, diselesaikan lewat dari 5 bulan dan yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Jumlah Perkara Pidana Tahun 2023

Perkara	Perkara yang diselesaikan/putus	Perkara diselesaikan/putus lewat dari 5 bulan	Perkara yang diputus tepat waktu
Januari			
Pidana Biasa	108	-	108
Pidana Singkat	-	-	-
Pidana Cepat	-	-	-
Pidana Anak	3	-	3
Pidana Praperadilan	-	-	-
Jumlah	111	-	111
Februari			
Pidana Biasa	140	-	140
Pidana Singkat	-	-	-
Pidana Cepat	1	-	1
Pidana Anak	7	-	7
Pidana Praperadilan	7	-	7
Jumlah	155	-	155
Maret			
Pidana Biasa	104	-	104
Pidana Singkat	-	-	-
Pidana Cepat	4	-	4
Pidana Anak	5	-	5
Pidana Praperadilan	3	-	3
Jumlah	116	-	116

Perkara	Perkara yang diselesaikan/putus	Perkara diselesaikan/putus lewat dari 5 bulan	Perkara yang diputus tepat waktu
April			
Pidana Biasa	64	64	64
Pidana Singkat	-	-	-
Pidana Cepat	2	2	2
Pidana Anak	8	8	8
Pidana Praperadilan	1	1	1
Jumlah	75	75	75
Mei			
Pidana Biasa	128	2	126
Pidana Singkat	-	-	-
Pidana Cepat	4	-	4
Pidana Anak	6	-	6
Pidana Praperadilan	2	-	2
Jumlah	140	2	138
Juni			
Pidana Biasa	123	1	122
Pidana Singkat	-	-	-
Pidana Cepat	1	-	1
Pidana Anak	5	-	5
Pidana Praperadilan	4	-	4
Jumlah	133	1	132
Juli			
Pidana Biasa	137	1	136
Pidana Singkat	-	-	-
Pidana Cepat	-	-	-
Pidana Anak	2	-	2
Pidana Praperadilan	7	-	7
Jumlah	146	1	145
Agustus			
Pidana Biasa	138	-	138
Pidana Singkat	-	-	-
Pidana Cepat	24	-	24
Pidana Anak	8	-	8
Pidana Praperadilan	4	-	4
Jumlah	174	-	174

Perkara	Perkara yang diselesaikan/putus	Perkara diselesaikan/putus lewat dari 5 bulan	Perkara yang diputus tepat waktu
September			
Pidana Biasa	124	-	124
Pidana Singkat	-	-	-
Pidana Cepat	15	-	15
Pidana Anak	14	-	14
Pidana Praperadilan	2	-	2
Jumlah	155	-	155
Oktober			
Pidana Biasa	118	1	117
Pidana Singkat	-	-	-
Pidana Cepat	36	-	36
Pidana Anak	6	-	6
Pidana Praperadilan	12	-	12
Jumlah	172	1	171
November			
Pidana Biasa	148	-	148
Pidana Singkat	-	-	-
Pidana Cepat	44	-	44
Pidana Anak	6	-	6
Pidana Praperadilan	1	-	1
Jumlah	199	-	199
Desember			
Pidana Biasa	147	-	147
Pidana Singkat	-	-	-
Pidana Cepat	3	-	3
Pidana Anak	8	-	8
Pidana Praperadilan	2	-	2
Jumlah	160	-	160
Total Keseluruhan Januari - Desember 2023	1736	5	1731

Tabel 16. Jumlah Perkara Pidana Tahun 2023

% Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

$$= \frac{1731}{1736} \times 100\% = 99.71\%$$

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, selama tahun 2023 ada 5 perkara Pidana yang diselesaikan lewat dari 5 bulan yang mengakibatkan **realisasi** perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar **99.71%**.

Perbandingan Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
Tahun 2020-2023

Sasaran Strategis 1 Indikator 3	Tahun	% Target	% Realisasi	% Capaian
Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	2023	87%	99.71%	114.60%
	2022	86%	99.72%	115.95%
	2021	85%	100%	117.64%
	2020	75%	100%	133.33%

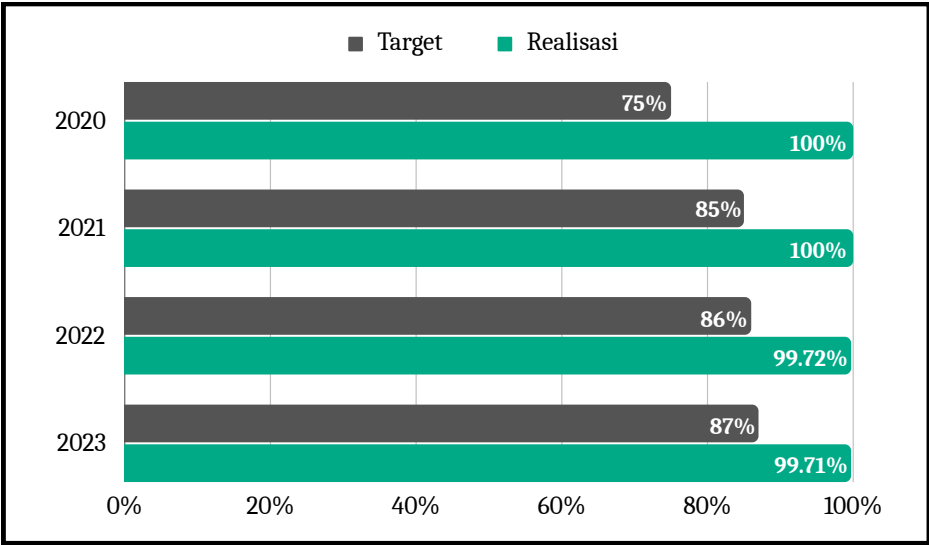
Tabel 17. Perbandingan Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Diketahui bahwa Indikator Kinerja “Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2023 **memenuhi target** dengan realisasi sebesar 114.60%.
- Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2023 mengalami penurunan yang tidak begitu drastis. Hal ini terjadi karena ada 5 perkara Pidana (1.35%) yang diselesaikan lebih dari 5 bulan. Namun, apabila dilihat dari pencapaian target, persentase realisasi tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Di bawah ini disajikan grafik perbandingan antara target dan realisasi dari tahun 2020-2023.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 Indikator 3
Tahun 2020-2023



Grafik 5. Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target selama tahun 2023 adalah karena adanya komitmen bersama seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan. Selain itu, karena adanya monev penyelesaian perkara melalui MIS secara langsung setiap hari yang dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Panitera dan Para Panmud Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

Indikator Kinerja 4

Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Jumlah Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan dan yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Jumlah Perkara Pidana Khusus Tipikor Tahun 2023		
Bulan	Perkara yang Diselesaikan/Putus	Jumlah Perkara Tipikor yang Diselesaikan Tepat Waktu
Januari	7	7
Febuari	4	4
Maret	5	5
April	1	1
Mei	6	6
Juni	12	12
Juli	7	7
Agustus	6	6
September	0	0
Oktober	8	8
November	15	15
Desember	1	1
Total Keseluruhan Januari - Desember 2023	72	72

Tabel 18. Jumlah Perkara Pidana Khusus Tipikor Tahun 2023

$$\% \text{ Jumlah Perkara Tipikor yang Diselesaikan Tepat Waktu} = \frac{72}{72} \times 100\% = 100\%$$

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, selama tahun 2023 perkara Tipikor yang telah diselesaikan sebanyak 72 perkara dan perkara yang telah diselesaikan tepat waktu sebanyak 72 perkara. Oleh karena itu, didapat persentase realisasi perkara Tipikor yang diselesaikan tepat waktu sebesar **100%**.

Perbandingan Persentase Perkara Pidana khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2023

Sasaran Strategis 1 Indikator 4	Tahun	% Target	% Realisasi	% Capaian
Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	2023	87%	100%	114.94%
	2022	86%	96.29%	111.96%
	2021	85%	100%	117.64%
	2020	75%	100%	133.33%

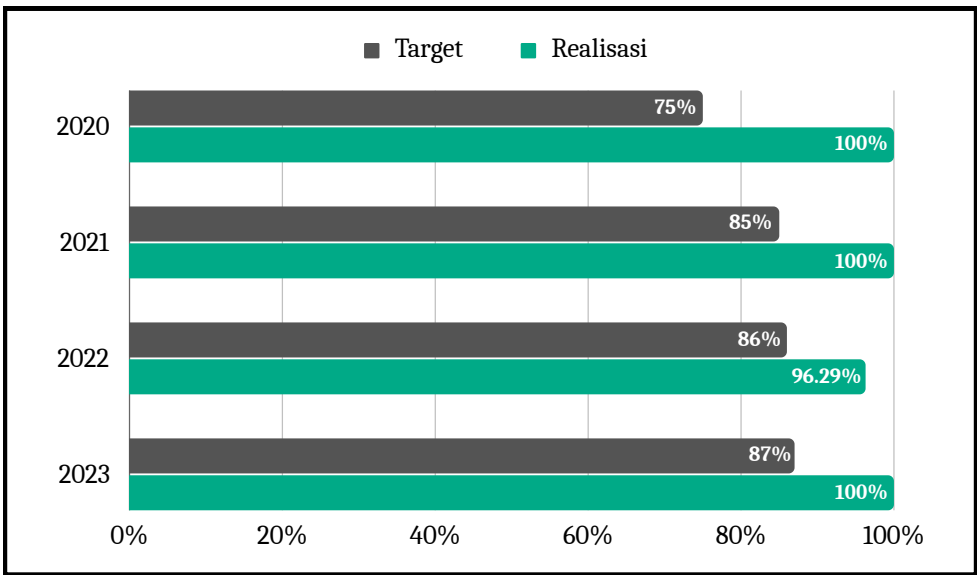
Tabel 19. Perbandingan Persentase Perkara Tipikor yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Diketahui bahwa Indikator Kinerja “Persentase Perkara Tipikor yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2023 **memenuhi target** dengan realisasi sebesar 114.94%.
- Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2023 mengalami Kenaikan. Baik persentase target, realisasi maupun capaian menunjukkan hasil yang lebih tinggi dari Tahun 2022.

Di bawah ini disajikan grafik perbandingan antara target dan realisasi dari tahun 2020-2023.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 Indikator 4 Tahun 2020-2023



Grafik 6. Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024

Capaian dengan target yang tinggi ini merupakan buah dari adanya komitmen bersama seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dan disebabkan adanya peningkatan kedisiplinan hakim dan petugas pengadilan dalam membuat *court calendar* sehingga persidangan dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, karena adanya *monev* penyelesaian perkara melalui MIS (Monitoring Implementasi SIPP) secara langsung setiap hari yang dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Panitera dan Para Panmud Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

Indikator Kinerja 5

Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$$

Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2023 tidak ada sehingga jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif nihil.

Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2023		
Tahun	Perkara diajukan untuk restoratif	Jumlah Perkara diselesaikan dengan Restoratif
2023	NIHIL	NIHIL

Tabel 20. Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2023

Indikator Kinerja 6

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Jumlah Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor yang diselesaikan, yang mengajukan upaya hukum banding dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Jumlah Perkara yang Tidak dan Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023			
Perkara	Perkara yang Diselesaikan/Putus	Perkara yang mengajukan upaya hukum Banding	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
Januari			
Pidana	108	5	103
Perdata	71	4	67
Tipikor	7	4	3
Jumlah	186	13	173
Februari			
Pidana	140	5	135
Perdata	71	6	65
Tipikor	4	1	3
Jumlah	215	12	203

Perkara	Perkara yang diselesaikan	Perkara yang mengajukan upaya hukum Banding	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
Maret			
Pidana	104	2	102
Perdata	63	10	53
Tipikor	5	3	2
Jumlah	172	15	157
April			
Pidana	64	4	60
Perdata	63	8	55
Tipikor	1	-	1
Jumlah	128	12	116
Mei			
Pidana	128	8	120
Perdata	58	4	54
Tipikor	6	3	3
Jumlah	192	15	177
Juni			
Pidana	123	6	117
Perdata	59	4	55
Tipikor	12	5	7
Jumlah	194	15	179
Juli			
Pidana	137	3	134
Perdata	74	7	67
Tipikor	7	1	6
Jumlah	218	11	207
Agustus			
Pidana	138	9	129
Perdata	87	4	83
Tipikor	6	3	3
Jumlah	231	16	215
September			
Pidana	124	2	122
Perdata	82	6	76
Tipikor	-	-	-
Jumlah	206	8	198

Perkara	Perkara yang diselesaikan	Perkara yang mengajukan upaya hukum Banding	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
Oktober			
Pidana	118	4	114
Perdata	78	9	69
Tipikor	8	-	8
Jumlah	204	13	191
November			
Pidana	148	1	147
Perdata	83	4	79
Tipikor	15	7	8
Jumlah	246	12	234
Desember			
Pidana	147	3	144
Perdata	76	4	72
Tipikor	1	-	1
Jumlah	224	7	217
Total Keseluruhan Januari - Desember 2023	2416	149	2267

Tabel 21. Jumlah Perkara yang Tidak dan Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023

% Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
=
2267
2416
x100%
= 93.83%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 2023 perkara Pidana, Perdata dan Tipikor yang telah diselesaikan sebanyak 2416 perkara dan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 2267 perkara. Perkara yang mengajukan upaya hukum banding berjumlah 149 perkara. Oleh karena itu, didapat realisasi perkara Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding sebesar **93.83%**.

Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020-2023

Sasaran Strategis 1 Indikator 6	Tahun	% Target	% Realisasi	% Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	2023	77%	93.83%	121.85%
	2022	76%	73.60%	96.83%
	2021	75%	76.60%	107.73%
	2020	70%	86.41%	123.44%

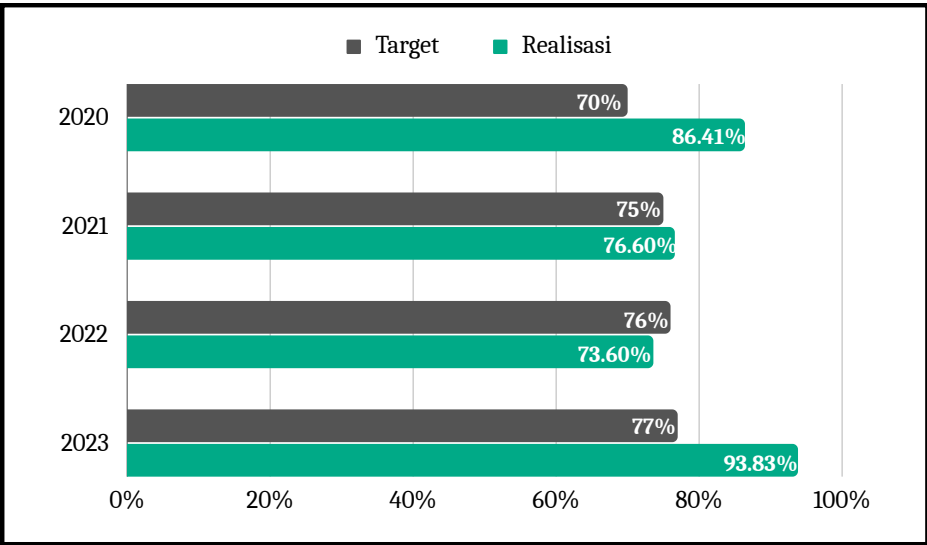
Tabel 22. Perbandingan % Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Diketahui bahwa Indikator Kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding” pada tahun 2023 **memenuhi target** dengan realisasi sebesar 121.85%.
- Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dilihat dari persentase capaian maupun persentase target.,Kenaikan realisasi diakibatkan semakin sedikit perkara yang mengajukan upaya hukum banding di tahun 2023. Pada Tahun 2022 sebanyak 196 perkara, sementara pada tahun 2023 hanya 149 perkara.

Di bawah ini disajikan grafik perbandingan antara target dan capaian dari tahun 2020-2023.

**Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 Indikator 6
Tahun 2020-2023**



Grafik 7. Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target ini karena adanya komitmen bersama seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dalam bertugas melaksanakan Fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Salah satunya adalah Fungsi mengadili (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama yang kemudian mengakibatkan pencari keadilan cukup puas dengan putusan perkara yang diberikan hakim pada tingkat Pertama.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan difungsikan sebagai berikut:

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah Perkara yang diselesaikan

x 100%

Jumlah Perkara Pidana, Perdata, Tipikor dan PHI yang diselesaikan, yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023

Perkara	Perkara yang diselesaikan	Perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
Januari			
Pidana	108	3	105
Perdata	71	3	68
Tipikor	7	4	3
PHI	19	16	3
Jumlah	205	26	179
Februari			
Pidana	140	6	134
Perdata	71	13	58
Tipikor	4	0	4
PHI	8	5	3
Jumlah	223	24	199
Maret			
Pidana	104	3	101
Perdata	63	13	50
Tipikor	5	1	4
PHI	23	5	18
Jumlah	195	22	173
April			
Pidana	64	2	62
Perdata	63	11	52
Tipikor	1	0	1

Perkara	Perkara yang diselesaikan/putus	Perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
PHI	17	1	16
Jumlah	145	14	131
Mei			
Pidana	128	4	124
Perdata	58	12	46
Tipikor	6	1	5
PHI	5	1	4
Jumlah	197	18	179
Juni			
Pidana	123	1	122
Perdata	59	13	46
Tipikor	12	5	7
PHI	5	4	1
Jumlah	199	23	176
Juli			
Pidana	137	2	135
Perdata	74	13	61
Tipikor	7	1	6
PHI	6	3	3
Jumlah	224	19	205
Agustus			
Pidana	138	1	137
Perdata	87	5	82
Tipikor	6	3	3
PHI	4	1	3
Jumlah	235	10	225
September			
Pidana	124	4	120
Perdata	82	9	73
Tipikor	0	0	0
PHI	8	4	4
Jumlah	214	17	197

Perkara	Perkara yang diselesaikan/putus	Perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
September			
Pidana	124	4	120
Perdata	82	9	73
Tipikor	0	0	0
PHI	8	4	4
Jumlah	214	17	197
Oktober			
Pidana	118	2	116
Perdata	78	14	64
Tipikor	8	0	8
PHI	17	3	14
Jumlah	221	19	202
November			
Pidana	148	2	146
Perdata	83	6	77
Tipikor	15	1	14
PHI	20	2	18
Jumlah	266	11	255
Desember			
Pidana	147	1	146
Perdata	76	10	66
Tipikor	1	0	1
PHI	3	3	0
Jumlah	227	14	213
Total Keseluruhan Januari - Desember 2023	2551	217	2334

Tabel 23. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

% Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

=
2334
2551
x100%
= 91.49%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 2023 perkara Pidana, Perdata, Tipikor dan PHI yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 2334 perkara. Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi berjumlah 217 perkara. Oleh karena itu, didapat realisasi Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi sebesar **91.49%**.

Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020-2023

Sasaran Strategis 1 Indikator 7	Tahun	% Target	% Realisasi	% Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	2023	77%	91.49%	118.8%
	2022	76%	82.27%	108.25%
	2021	75%	81.75%	108.89%
	2020	70%	52.06%	74.37%

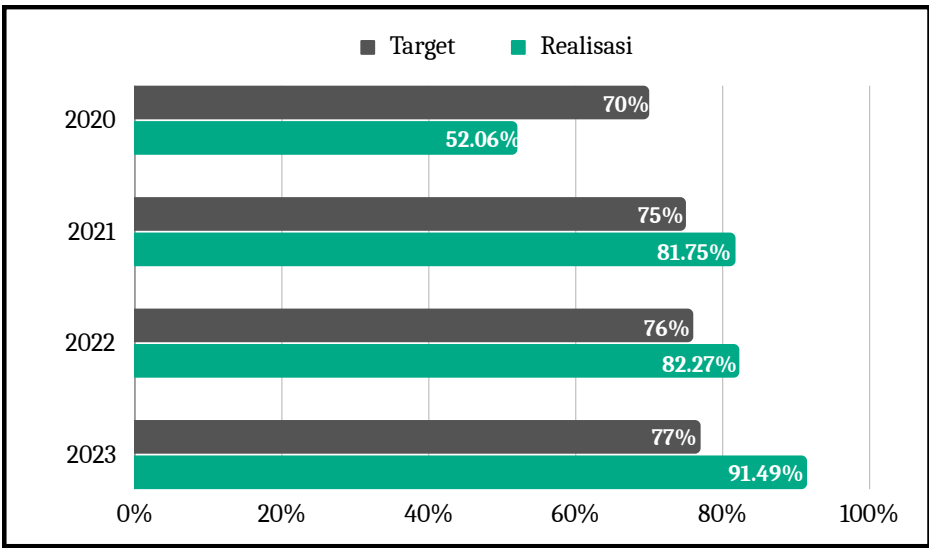
Tabel 24. Perbandingan % Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Diketahui bahwa Realisasi Indikator Kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi” pada tahun 2023 **memenuhi target** sebesar 118.8%.
- Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dilihat dari persentase capaian maupun persentase target.

Di bawah ini disajikan grafik perbandingan antara target dan capaian dari tahun 2020-2023.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 Indikator 7 Tahun 2020-2023



Grafik 8 Perbandingan Target dan Realisasi

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target ini merupakan buah dari adanya komitmen bersama seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dalam bertugas melaksanakan Fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Salah satunya adalah Fungsi mengadili (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama. Yang kemudian mengakibatkan pencari keadilan cukup puas dengan putusan yang diberikan hakim pada tingkat Pertama, Tingkat Banding, maupun tingkat Kasasi.

Indikator Kinerja 8

Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$$

Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Diversi dan Jumlah perkar Diversi yang dinyatakan berhasil pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi Tahun 2023

Bulan	Jumlah Perkara Diversi	Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil
Januari	1	1
Febuari	1	1
Maret	1	1
April	6	6
Mei	1	1
Juni	4	4
Juli	2	2
Agustus	4	3
September	8	7
Oktober	4	4
November	4	4
Desember	1	1
Total Keseluruhan Januari - Desember 2023	37	35

Tabel 25. Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} = \frac{35}{37} \times 100\% = 94.59\%$$

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 2023 jumlah perkara Diversi sebanyak 37 perkara dan perkara Diversi yang dinyatakan berhasil sebanyak 35 perkara. Hanya terdapat 2 perkara yang gagal Diversi. Oleh karena itu, didapat realisasi Persentase Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil sebesar 94.59%.

Perbandingan Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi
Tahun 2020-2023

Sasaran Strategis 1 Indikator 8	Tahun	% Target	% Realisasi	% Capaian
Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	2023	70%	94.59%	135%
	2022	5%	100%	2000%
	2021	5%	4.81%	96.2%
	2020	5%	5%	100%

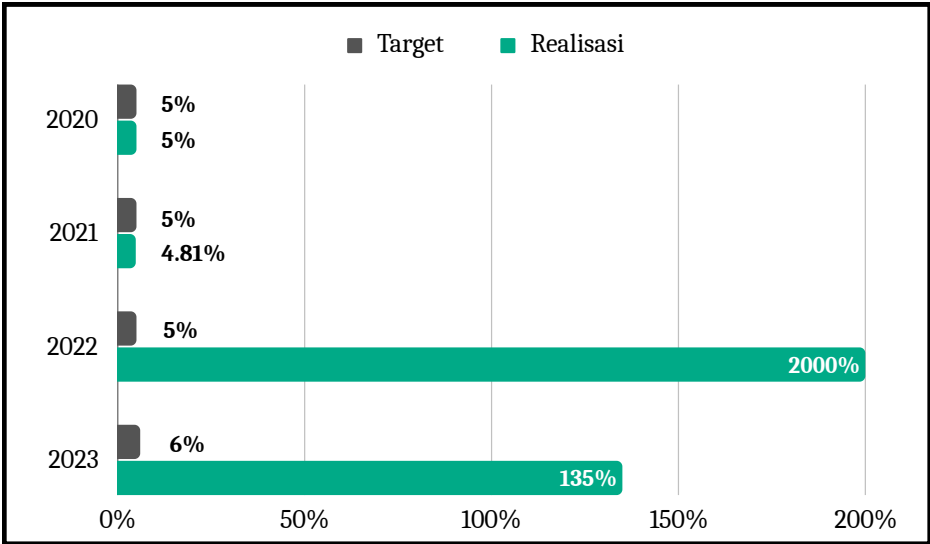
Tabel 26. Perbandingan Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi Tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Diketahui bahwa Realisasi Indikator Kinerja “Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi” pada tahun 2023 **memenuhi target** sebesar 94.59%.
- Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2023 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi sementara hanya 2 dari 37 perkara yang tidak berhasil diversi.
- Bulan September menjadi bulan terbanyak terlaksananya kesepakatan diversi yaitu 7 Perkara.

Di bawah ini disajikan grafik perbandingan antara target dan capaian dari tahun 2020-2023.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 Indikator 8
Tahun 2020-2023



Grafik 9. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi

Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah perkara yang diselesaikan dengan Diversi meningkat kurang lebih 5 kali lipat. Hal ini terjadi karena Ketua Pengadilan Negeri Palembang sangat *concern* terhadap hal ini. Selain itu, adanya komitmen Hakim Anak Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus mematuhi Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa pengadilan anak mengupayakan untuk kepentingan terbaik anak, baik dari segi fisik maupun psikologis, sehingga sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Survey Index Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan khususnya dalam hal ini Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. Survey Index Kepuasan Masyarakat dengan menyebarkan kuesioner kepada Kejaksaan, Advokat, dan masyarakat umum. Dasar hukum menghitung Index Kepuasan Pencari Keadilan sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Layanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat sendiri menggunakan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, sehingga memudahkan para pencari keadilan yang merupakan responden Pengadilan Negeri Palembang dalam memberikan penilaian atas Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan, bisa diakses kapanpun dan dimanapun, karena di Meja Pelayanan Terpadu telah disediakan layar monitor yang bisa digunakan untuk mengisi Survei Kepuasan Masyarakat dan *QR Code* yang bisa memudahkan responden mengakses SISUPER melalui *Handphone*. Berikut Responden dan Unsur-unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 terhadap Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

1.Data Survey Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)				Jumlah (Orang)	Persentase (%)
	TW I	TW II	TW III	TW IV		
Laki-Laki	269	165	158	98	690	67.52%
Perempuan	103	54	96	79	332	32.48%
Jumlah Total					1022	100%

Tabel 27. Data Survey Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pada Tahun 2023 responden dengan jenis kelamin laki-laki mendominasi yaitu, sebanyak 690 orang atau 67.52%. Sementara perempuan sebanyak 332 orang atau 32.48%.

2.Data Survey Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)				Jumlah (Orang)	Persentase (%)
	TW I	TW II	TW III	TW IV		
Tidak/Belum Sekolah	0	0	1	0	1	0.097%
SD	1	0	2	0	3	0.29%
SMP	0	0	2	1	3	0.29%
SMA	58	45	68	41	212	20.74%
D1	6	6	14	3	29	2.83%
D2	4	1	7	0	12	1.17%

Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)				Jumlah (Orang)	Persentase (%)
	TW I	TW II	TW III	TW IV		
Tidak/Belum Sekolah	0	0	1	0	1	0.097%
D2	4	1	7	0	12	1.17%
D3	20	13	12	3	48	4.69%
S1	240	132	126	115	613	59.99%
S2	42	22	19	12	95	9.29%
S3	1	0	3	2	6	0.59%
Jumlah Total					1022	100%

Tabel 28. Data Survey Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pada Tahun 2023 responden dengan Pendidikan S1 mendominasi yaitu, sebanyak 613 orang atau 59.99%. Yang kedua adalah Pendidikan SMA sebanyak 212 orang atau 20.74%. Sementara, Pendidikan paling rendah adalah Tidak/Belum Sekolah sebanyak 1 orang atau 0.097%.

3.Data Survey Berdasarkan Pekerjaan Responden

Pekerjaan Utama	Jumlah (Orang)				Jumlah (Orang)	Persentase (%)
	TW I	TW II	TW III	TW IV		
PNS	23	25	19	23	90	8.81%
TNI	2	1	8	0	11	1.07%
POLRI	10	7	21	8	46	4.50%
Swasta	100	66	94	37	297	29.06%
Wirausaha	15	20	27	8	70	6.85%
Tenaga Kontrak	9	6	6	2	23	2.25%
Lainnya	213	94	79	99	485	47.45%
Jumlah Total					1022	100%

Tabel 29. Data Survey Berdasarkan Pekerjaan Responden

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pada Tahun 2023 responden dengan Pekerjaan “Lainnya” mendominasi yaitu, sebanyak 485 orang atau 47.45%. Yang kedua adalah pekerjaan “Swasta” sebanyak 297 orang atau 29.06%. Sementara, Pekerjaan responden paling sedikit adalah “TNI” sebanyak 11 orang atau 1.07%.

4. Data Survey Berdasarkan Jenis Layanan

Jenis Layanan	Jumlah (Orang)				Jumlah (Orang)	Persentase (%)
	TW I	TW II	TW III	TW IV		
Layanan Pidana	45	30	7	25	107	10.47%
Layanan Perdata	65	28	36	25	154	15.07%
Layanan Hukum/Informasi	203	145	193	104	645	63.11%

Jenis Layanan	Jumlah (Orang)				Jumlah (Orang)	Persentase (%)
	TW I	TW II	TW III	TW IV		
Layanan Administrasi Umum	28	10	9	5	52	5.08%
Layanan PHI	19	3	6	5	33	3.23%
Layanan Tipikor	10	3	2	0	15	1.47%
Layanan e- Court	2	0	1	13	16	1.56%
Jumlah Total					1022	100%

Tabel 30. Data Survey Berdasarkan Jenis Layanan

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa data layanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat/responden pada Tahun 2023 adalah mengenai Layanan Hukum/Informasi yaitu sebanyak 645 orang atau 63.11%. Sementara yang paling sedikit di akses adalah informasi mengenai Layanan Tipikor, yaitu sebanyak 15 orang atau 1.47%.

5.Data Survey Berdasarkan Usia Responden

Umur	Jumlah (Orang)				Jumlah (Orang)	Persentase (%)
	TW I	TW II	TW III	TW IV		
18-28 Tahun	90	53	54	47	244	23.8%
29-39 Tahun	149	93	109	70	421	41.2%
40-49 Tahun	89	39	66	44	202	19.8%
50-59 Tahun	39	24	19	16	98	9.6%
60-69 Tahun	3	10	6	0	19	1.85%
Jumlah Total					1022	100%

Tabel 31. Data Survey Berdasarkan Usia Responden

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa usia responden terbanyak adalah umur 29-39 tahun yaitu, sebanyak 421 orang atau 41.2%. Sedangkan, responden dengan umur 60-69 adalah yang paling sedikit yaitu 19 orang atau sekitar 1.85%.

6. Ruang Lingkup Survei Kepuasan Masyarakat

Terdapat 9 unsur-unsur yang menjadi ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, sebagai berikut:

- U1 Persyaratan
- U2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- U3 Waktu Penyelesaian
- U4 Biaya/Tarif
- U5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan
- U6 Kompetensi Pelaksana
- U7 Perilaku Pelaksana
- U8 Sarana dan Prasarana
- U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Berdasarkan responden dan unsur-unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023, maka di dapatkan hasil sebagai berikut:

Hasil Survei Triwulan I - Triwulan VI

Unsur	TW I				TW II				TW III				TW IV						
	Jumlah	Nilai Rata-rata	Nilai Rata-rata Tertimbang	Peringkat	Jumlah	Nilai Rata-rata	Nilai Rata-rata Tertimbang	Peringkat	Jumlah	Nilai Rata-rata	Nilai Rata-rata Tertimbang	Peringkat	Jumlah	Nilai Rata-rata	Nilai Rata-rata Tertimbang	Peringkat			
U1	1393	3,745	0,416	3	836	3,817	0,424	3	982	3,866	0,430	5	680	3,842	0,427	9			
U2	1397	3,755	0,417	2	837	3,822	0,425	2	983	3,870	0,430	4	682	3,853	0,428	7			
U3	1385	3,723	0,414	4	821	3,749	0,417	8	985	3,878	0,431	3	681	3,847	0,427	8			
U4	1380	3,710	0,412	9	827	3,776	0,420	6	971	3,823	0,425	9	684	3,864	0,429	4			
U5	1385	3,723	0,414	5	820	3,744	0,416	9	987	3,886	0,432	2	687	3,881	0,431	2			
U6	1386	3,726	0,414	6	830	3,790	0,421	5	978	3,850	0,428	7	686	3,876	0,431	3			
U7	1384	3,720	0,413	7	832	3,799	0,422	4	972	3,827	0,425	8	682	3,853	0,428	6			
U8	1384	3,720	0,413	8	824	3,763	0,418	7	980	3,858	0,429	6	683	3,859	0,429	5			
U9	1463	3,933	0,437	1	866	3,954	0,439	1	1010	3,976	0,442	1	705	3,983	0,443	1			
Jumlah		33,755	3,751	93,76	Jumlah	34,215	3,802	95.04	Jumlah	34,835	3,871	96.76	Jumlah	34,859	3,873	96.83			
NILAI SKM				3.75	NILAI SKM				3.80	NILAI SKM				3.87	NILAI SKM				3.87

Tabel 32. Hasil Survei Triwulan I - Triwulan VI

Berdasarkan tabel hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat di atas, kita dapat mengetahui jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Hal-hal lain yang dapat disimpulkan, yaitu:

- Unsur terendah yang sering muncul adalah U1 (Persyaratan), U4 (Biaya/Tarif), U5 (Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan);
- Unsur tertinggi yag selalu muncul adalah U9 (Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan).

Hasil nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus melalui aplikasi SISUPER dari Triwulan I sampai VI pada Tahun 2023, dijelaskan dalam tabel berikut:

Nilai Survei Index Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

Survey	Skala	Triwulan I (Jan-Mar)	Triwulan II (Apr-Jun)	Triwulan III (Jul-Sep)	Triwulan IV (Okt-Des)	Total Nilai 2023
Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	1-100%	93.76%	95.04%	96.76%	96.83%	95.59%
	1-4	3.75	3.80	3.87	3.87	3.82

Tabel 33. Nilai Survei Index Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Nilai Survey Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 adalah 95.59% atau setara 3.82, **Kategori Mutu A (Sangat Baik)**.

Perbandingan Persentase Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020-2023

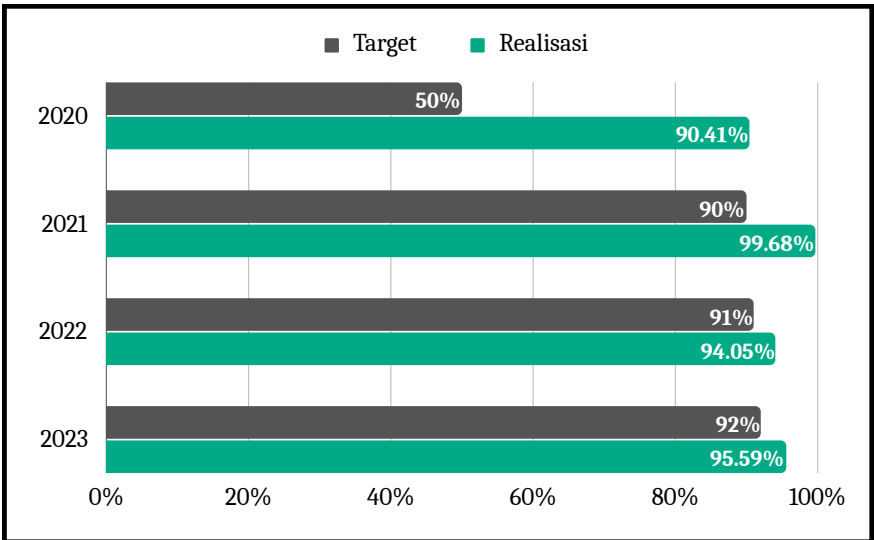
Sasaran Strategis 1 Indikator 9	Survey	Tahun	% Target	% Realisasi	% Capaian
Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	2023	92%	95.59%	103.90%
		2022	91%	94.05%	103.35%
		2021	90%	99.68%	110.75%
		2020	50%	90.41%	180.82%

Tabel 34. Perbandingan % Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Diketahui bahwa realisasi Indikator Kinerja “Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan” pada tahun 2023 **memenuhi target** sebesar 95.59%.
- Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi perubahan yang signifikan pada persentase realisasi. Selain itu, dalam 4 (empat) tahun terakhir capaian selalu melebihi 100%.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 Indikator 9 Tahun 2020-2023



Grafik 10. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi

Target tahun 2023 yang ditetapkan untuk indikator “Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan” adalah sebesar 92%. Realisasinya sebesar 95.59%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan berada pada **kategori SANGAT BAIK**. Kemudian, terhadap penilaian unsur terendah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Petugas PTSP melalui *briefing* oleh Panitera dan Para Panmud Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus minimal 2 minggu sekali guna penyamaan persepsi dan sosialisasi kembali mengenai Persyaratan Layanan, Biaya/Tarif Layanan, serta memastikan bahwa Petugas PTSP memahami mengenai Produk Spesifikasi Jenis Layanan. Selama Tahun 2023, masing-masing ruang lingkup unsur berada pada kategori sangat baik, yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang berada pada kategori "Sangat Baik";
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang berada pada kategori "Sangat Baik";
3. Waktu Penyelesaian pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang pada kategori "Sangat Baik";
4. Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang pada kategori "Sangat Baik";
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang pada kategori "Sangat Baik";
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang pada kategori "Sangat Baik";
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang pada kategori "Sangat Baik";
8. Sarana dan Prasarana Pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang pada kategori "Sangat Baik";
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Negeri Palembang pada kategori "Sangat Baik";

Sasaran 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim. Sasaran ini diukur berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditargetkan dengan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2023 yang dijelaskan satu persatu, sebagai berikut:

Indikator Kinerja 1

Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu dapat dipantau melalui aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) yang dibuat oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu

Jumlah Putusan Keseluruhan yang diminutasi/dikirim

x 100%

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diminutasi dan Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Tahun 2023

Perkara	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diminutasi	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu
Januari		
Perdata Gugatan	22	22
Perdata Permohonan	24	24
Perdata Gugatan Sederhana	24	24
Jumlah	70	70
Februari		
Perdata Gugatan	35	35
Perdata Permohonan	24	24
Perdata Gugatan Sederhana	16	16
Jumlah	75	75
Maret		
Perdata Gugatan	27	27
Perdata Permohonan	21	21
Perdata Gugatan Sederhana	13	13
Jumlah	61	61

Perkara	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diminutasi	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu
April		
Perdata Gugatan	19	19
Perdata Permohonan	25	25
Perdata Gugatan Sederhana	16	16
Jumlah	60	60
Mei		
Perdata Gugatan	21	21
Perdata Permohonan	28	28
Perdata Gugatan Sederhana	9	9
Jumlah	58	58
Juni		
Perdata Gugatan	19	19
Perdata Permohonan	26	26
Perdata Gugatan Sederhana	13	13
Jumlah	58	58
Juli		
Perdata Gugatan	25	25
Perdata Permohonan	29	29
Perdata Gugatan Sederhana	20	20
Jumlah	74	74
Agustus		
Perdata Gugatan	23	23
Perdata Permohonan	47	47
Perdata Gugatan Sederhana	12	12
Jumlah	82	82
September		
Perdata Gugatan	25	25
Perdata Permohonan	42	42
Perdata Gugatan Sederhana	15	15
Jumlah	82	82
Oktober		
Perdata Gugatan	26	26
Perdata Permohonan	35	35

Perkara	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diminutasi	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu
Perdata Gugatan Sederhana	17	17
Jumlah	78	78
November		
Perdata Gugatan	24	24
Perdata Permohonan	44	44
Perdata Gugatan Sederhana	14	14
Jumlah	82	82
Desember		
Perdata Gugatan	20	20
Perdata Permohonan	45	45
Perdata Gugatan Sederhana	11	11
Jumlah	76	76
Total Keseluruhan Januari - Desember 2023	856	856

Tabel 35. Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Tahun 2023

% salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

$$= \frac{856}{865} \times 100\% = 100\%$$

Pada tahun 2023, Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu mencapai realisasi maksimal yaitu 100%.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 1 dan perbandingan dengan capaian 3 tahun sebelumnya, ditampilkan pada tabel berikut:

Perbandingan Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Tahun 2020-2023

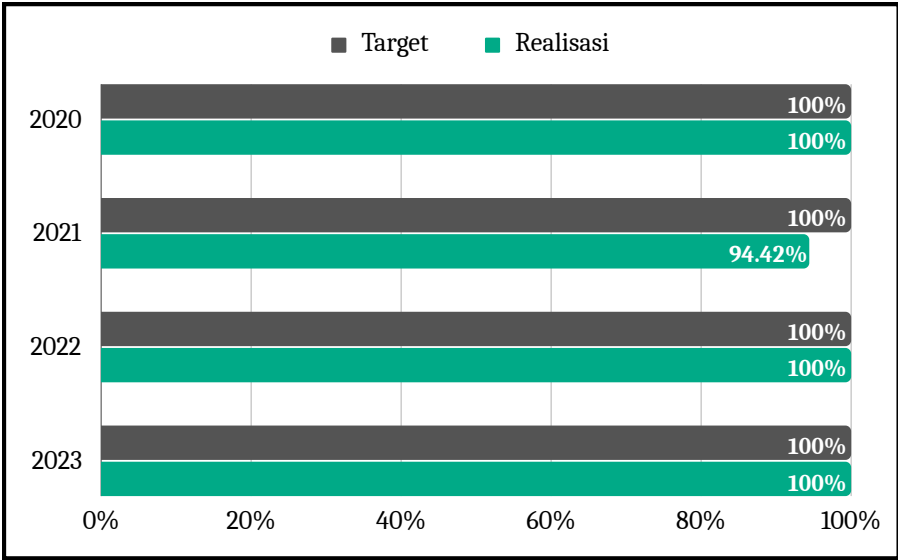
Sasaran Strategis 2 Indikator 1	Tahun	% Target	% Realisasi	% Capaian
Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	2023	100%	100%	100%
	2022	100%	94.42%	94,42%
	2021	100%	100%	100%
	2020	100%	100%	100%

Tabel 36. Perbandingan % salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

- Realisasi Indikator Kinerja “Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2023 **memenuhi target** sebesar 100%.
- Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1a Khusus telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas perkara yang telah putus, harus diberitahukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada para pihak dengan tepat waktu, sesuai dengan kewajiban Pengadilan untuk memenuhi hak Para Pencari Keadilan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2 Indikator 1 Tahun 2020-2023



Grafik 11. Perbandingan Target dan Realisasi

Faktor yang mendukung agar pencapaian target ini karena adanya komitmen bersama seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mematuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara perdata, Pengadilan sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum. Kemudian, Adanya sinergitas dalam penyelesaian perkara melalui aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dimana dengan adanya aplikasi tersebut membuat pekerjaan menjadi lebih terarah dan terkontrol.

Indikator Kinerja 2

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara PHI yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara PHI yang diminutasi/dikirim, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara PHI yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan PHI yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$$

Jumlah Putusan Perdata Khusus (PHI) yang diminutasi dan Jumlah Salinan Putusan Perkara PHI yang diminutasi dan dikirim tepat waktu melalui e-Court tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Jumlah Putusan Perkara PHI yang diminutasi Tahun 2023

Bulan	Jumlah Putusan PHI yang diminutasi	Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu melalui e-Court
Januari	19	19
Febuari	8	8
Maret	23	23
April	17	17
Mei	5	5
Juni	5	5
Juli	6	6
Agustus	4	4
September	8	8
Oktober	17	17
November	20	20
Desember	3	3
Total Keseluruhan Januari - Desember 2023	135	135

Tabel 37. Jumlah Putusan Perkara PHI yang diminutasi Tahun 2023

% salinan putusan perkara perdata khusus (PHI) yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

$$= \frac{135}{135} \times 100\% = 100\%$$

Pada tahun 2023 Jumlah Putusan PHI yang diminutasi dan jumlah Salinan Putusan PHI yang diminutasi dan dikirim tepat waktu melalui e-Court sama yaitu 135 perkara. Hal tersebut berarti salinan putusan perkara perdata khusus (PHI) yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu yaitu 100%. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 1 dan perbandingan dengan capaian 3 tahun sebelumnya, ditampilkan pada tabel berikut:

Perbandingan Persentase salinan putusan perkara perdata khusus (PHI) yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu Tahun 2020-2023

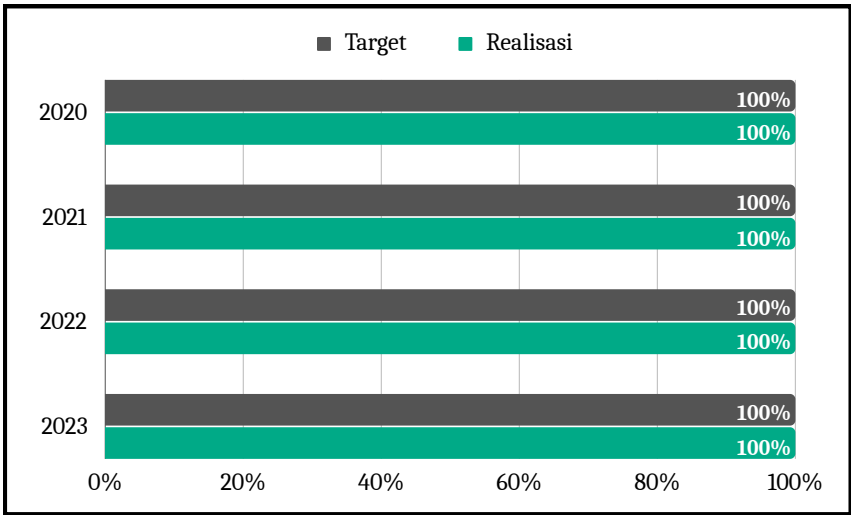
Sasaran Strategis 2 Indikator 2	Tahun	% Target	% Realisasi	% Capaian
Persentase % salinan putusan perkara perdata khusus (PHI) yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	2023	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2020	100%	100%	100%

Tabel 38. Perbandingan % salinan putusan perkara PHI yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu Tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

- Realisasi Indikator Kinerja “Persentase salinan putusan perkara PHI yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu” pada tahun 2023 **memenuhi target** sebesar 100%.
- Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1a Khusus telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas perkara yang telah putus, harus diberitahukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada para pihak dengan tepat waktu, sesuai dengan kewajiban Pengadilan untuk memenuhi hak Para Pencari Keadilan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2 Indikator 2 Tahun 2020-2023



Grafik 12. Perbandingan Target dan Realisasi

Pencapaian target ini karena adanya komitmen bersama seluruh aparatur Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mematuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara perdata, Pengadilan sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan di ucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum. Kemudian, Adanya sinergitas dalam penyelesaian perkara melalui aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) yang membuat pekerjaan menjadi lebih terarah dan terkontrol.

Indikator Kinerja 3

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pidana yang diminutasi / dikirim, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan Perkara Pidana yang diminutasi/ dikirim}} \times 100\%$$

Jumlah Putusan Perdata Pidana yang diminutasi dan Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu tahun 2023, ditampilkan pada tabel berikut ini:

Jumlah Putusan Pidana yang diminutasi Tahun 2023

Perkara	Jumlah Putusan Perdata Pidana yang diminutasi	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu
Januari		
Pidana Biasa	108	108
Pidana Singkat	-	-
Pidana Cepat	-	-
Pidana Anak	3	3
Pidana Praperadilan	-	-
Jumlah	111	111
Februari		
Pidana Biasa	140	140
Pidana Singkat	-	-
Pidana Cepat	1	1
Pidana Anak	7	7
Pidana Praperadilan	7	7
Jumlah	155	155
Maret		
Pidana Biasa	104	104
Pidana Singkat	-	-
Pidana Cepat	4	4
Pidana Anak	5	5
Pidana Praperadilan	3	3
Jumlah	116	116

Perkara	Jumlah Putusan Perdata Pidana yang diminutasi	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu
April		
Pidana Biasa	64	64
Pidana Singkat	-	-
Pidana Cepat	2	2
Pidana Anak	8	8
Pidana Praperadilan	1	1
Jumlah	75	75
Mei		
Pidana Biasa	128	128
Pidana Singkat	-	-
Pidana Cepat	4	4
Pidana Anak	6	6
Pidana Praperadilan	2	2
Jumlah	140	140
Juni		
Pidana Biasa	123	123
Pidana Singkat	-	-
Pidana Cepat	1	1
Pidana Anak	5	5
Pidana Praperadilan	4	4
Jumlah	133	133
Juli		
Pidana Biasa	137	137
Pidana Singkat	-	-
Pidana Cepat	-	-
Pidana Anak	2	2
Pidana Praperadilan	7	7
Jumlah	146	146
Agustus		
Pidana Biasa	138	138
Pidana Singkat	-	-
Pidana Cepat	24	24
Pidana Anak	8	8
Pidana Praperadilan	4	4
Jumlah	174	174

Perkara	Jumlah Putusan Perdata Pidana yang diminutasi	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu
September		
Pidana Biasa	124	124
Pidana Singkat	-	-
Pidana Cepat	15	15
Pidana Anak	14	14
Pidana Praperadilan	2	2
Jumlah	155	155
Oktober		
Pidana Biasa	118	118
Pidana Singkat	-	-
Pidana Cepat	36	36
Pidana Anak	6	6
Pidana Praperadilan	12	12
Jumlah	172	172
November		
Pidana Biasa	148	148
Pidana Singkat	-	-
Pidana Cepat	44	44
Pidana Anak	6	6
Pidana Praperadilan	1	1
Jumlah	199	199
Desember		
Pidana Biasa	147	147
Pidana Singkat	-	-
Pidana Cepat	3	3
Pidana Anak	8	8
Pidana Praperadilan	2	2
Jumlah	160	160
Total Keseluruhan Januari - Desember 2023	1736	1736

Tabel 39. Jumlah Putusan Pidana yang diminutasi Tahun 2023

% Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada
 Para Pihak Tepat Waktu

$$= \frac{1736}{1736} \times 100\% = 100\%$$

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 3 dan perbandingan dengan capaian 3 tahun sebelumnya, ditampilkan pada tabel berikut:

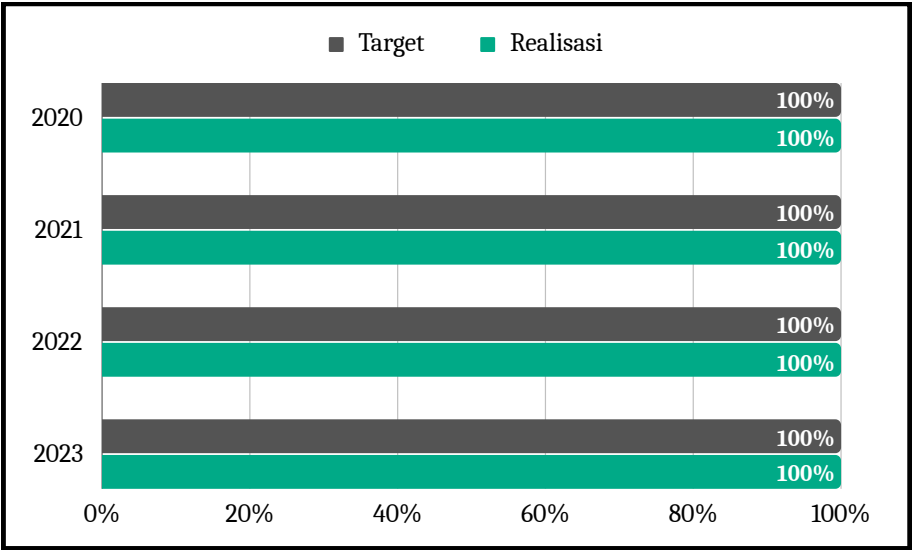
Perbandingan Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020-2023

Sasaran Strategis 2 Indikator 3	Tahun	% Target	% Realisasi	% Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	2023	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2020	100%	100%	100%

Tabel 40. Perbandingan % Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi Indikator Kinerja “Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2023 **memenuhi target** sebesar 100%. Di bawah ini disajikan grafik perbandingan antara target dan capaian dari tahun 2020-2023.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2 Indikator 3 Tahun 2020-2023



Grafik 13. Perbandingan Target dan Realisasi

Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1a Khusus telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas perkara yang telah putus, harus diberitahukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada para pihak dengan tepat waktu, sesuai dengan kewajiban Pengadilan untuk memenuhi hak Para Pencari Keadilan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Kemudian, hal ini juga menunjukkan bahwa seluruh aparaturnya yang terlibat sudah melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan di ucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum.

Indikator Kinerja 4

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana khusus (Tipikor) yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pidana khusus (Tipikor) yang diminutasi/dikirim, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Tipikor yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan Perkara Tipikor yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$$

Jumlah berkas yang dimohonkan dan Jumlah berkas yang diajukan/dikirim secara lengkap dan tepat waktu tahun 2023, ditampilkan pada tabel berikut ini:

Jumlah Putusan Tipikor yang diminutasi Tahun 2023

Bulan	Jumlah Putusan Tipikor yang diminutasi	Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu
Januari	7	7
Febuari	4	4
Maret	5	5
April	1	1
Mei	6	6
Juni	12	12
Juli	7	7
Agustus	6	6
September	0	0
Oktober	8	8
November	15	15
Desember	1	1
Total Keseluruhan Januari - Desember 2023	72	72

Tabel 41. Jumlah Putusan Tipikor yang diminutasi Tahun 2023

% Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

$$= \frac{72}{72} \times 100\% = 100\%$$

Pada tahun 2023 Jumlah Putusan Tipikor yang diminutasi dan jumlah Salinan Putusa Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu yaitu 72 perkara. Hal ini berarti, salinan putusan perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu yaitu 100%. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 1 dan perbandingan dengan capaian 3 tahun sebelumnya, ditampilkan pada tabel berikut:

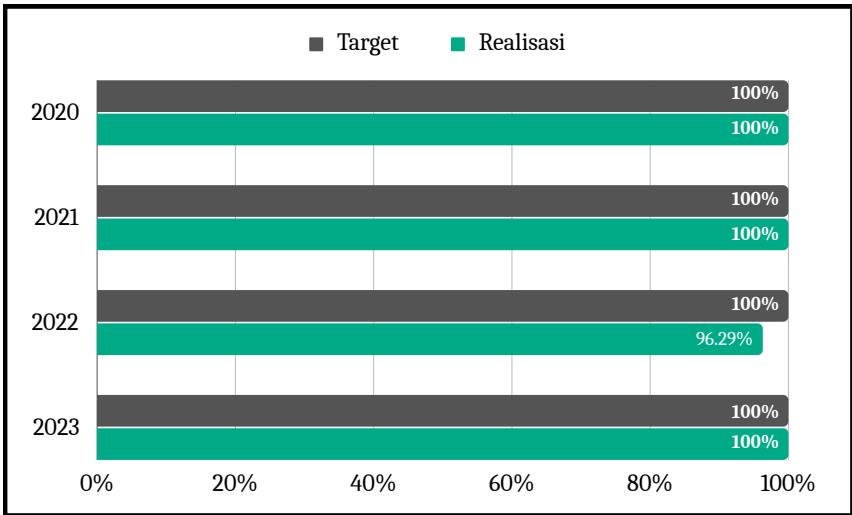
Perbandingan Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020-2023

Sasaran Strategis 2 Indikator 4	Tahun	% Target	% Realisasi	% Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	2023	100%	100%	100%
	2022	100%	96.29%	96.29%
	2021	100%	100%	100%
	2020	100%	100%	100%

Tabel 42. Perbandingan % Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi Indikator Kinerja “Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2023 **memenuhi target** sebesar 100%. Di bawah ini disajikan grafik perbandingan antara target dan capaian dari tahun 2020-2023.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2 Indikator 4 Tahun 2020-2023



Grafik 14. Perbandingan Target dan Realisasi

Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas perkara yang telah putus, harus diberitahukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada para pihak dengan tepat waktu, sesuai dengan kewajiban Pengadilan untuk memenuhi hak Para Pencari Keadilan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Kemudian, hal ini juga menunjukkan bahwa seluruh aparaturnya yang terlibat sudah melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan di ucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum. Tak hanya itu, adanya monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap hari oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, turut menjadi faktor pendukung tercapainya target.

Indikator Kinerja 5

Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Berhasil

Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi

x 100%

Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi dan Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun 2023, ditampilkan pada tabel berikut ini:

Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2023

Bulan	Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi	Jumlah Perkara yang dilakukan melalui Mediasi Berhasil
Januari	17	0
Febuari	13	0
Maret	19	0
April	12	0
Mei	26	1
Juni	22	0
Juli	20	1
Agustus	24	1
September	24	1
Oktober	30	2
November	28	5
Desember	23	1
Total Keseluruhan Januari - Desember 2023	164	12

Tabel 43. Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2023

Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

=

$\frac{12}{164}$

x 100% = 7.31%

Pada tahun 2023 Jumlah perkara yang diajukan mediasi sebanyak 164 Perkara, sedangkan jumlah perkara yang dapat diselesaikan dengan mediasi sebanyak 12 Perkara. Oleh karena itu, diperoleh realisasi Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi sebesar 7.31%.

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 1 dan perbandingan dengan capaian 3 tahun sebelumnya, ditampilkan pada tabel berikut:

Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
Tahun 2020-2023

Sasaran Strategis 2 Indikator 5	Tahun	% Target	% Realisasi	% Capaian
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2023	7%	7.31%	104.4%
	2022	6%	3.06%	51%
	2021	5%	3.68%	73.60%
	2020	25%	5.36%	2.14%

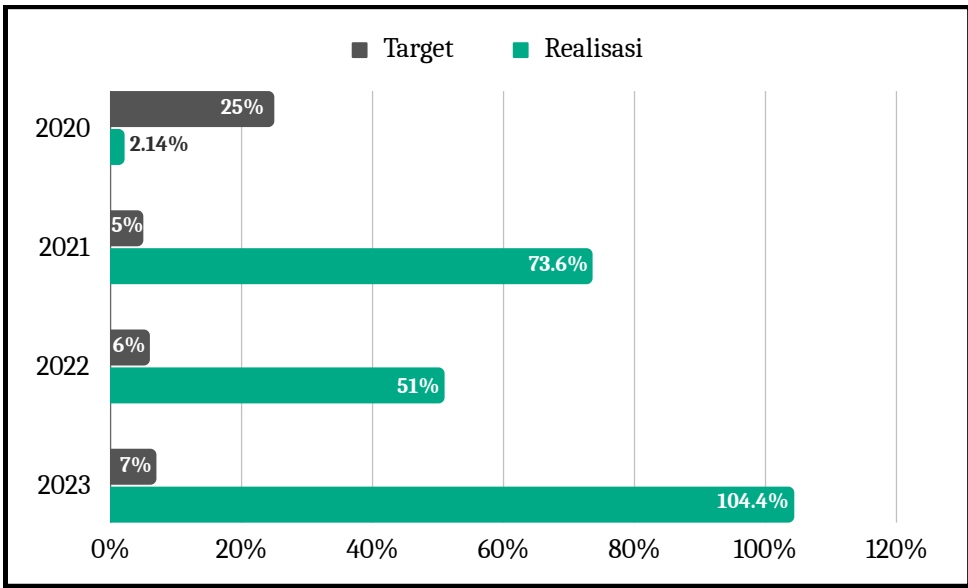
Tabel 44 Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Diketahui bahwa realisasi Indikator Kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi” pada tahun 2023 **memenuhi target** sebesar 7.31%.
- Apabila dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya, target yang ditetapkan tidak pernah tercapai.

Di bawah ini disajikan grafik perbandingan antara target dan capaian dari tahun 2020-2023.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2 Indikator 5
Tahun 2020-2023



Grafik 15. Perbandingan Target dan Realisasil

Pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan pada pencapaian target Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi. Hal ini disebabkan semakin banyaknya Mediasi yang berhasil dilakukan oleh Hakim Mediasi. Ketua Pengadilan Negeri Palembang sangat *concern* terhadap hal ini. Kemudian, peningkatan ini juga menunjukkan komitmen Hakim Mediasi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk tetap berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya.

Sasaran 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja, yang dijelaskan sebagai berikut:

Indikator Kinerja 1

Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Jumlah Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan pada tahun 2023 tidak ada sehingga jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif nihil.

Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2023

Tahun	Perkara diajukan secara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan
2023	NIHIL	NIHIL

Tabel 45. Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2023

Indikator Kinerja 2

Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah Permohonan Layanan Hukum, difungsikan sebagai berikut:

Jlh Pencari Keadilan Gol. Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Jumlah Permohonan Layanan Hukum

x 100%

Berikut ini Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendaftar pada Pos Bantuan Hukum dan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Terlayani oleh Pos Bantuan Hukum pada Tahun 2023.

Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan POSBAKUM

Bulan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendaftar pada POSBAKUM	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Terlayani pada POSBAKUM
Januari	31	31
Febuari	33	33
Maret	44	44
April	24	24
Mei	107	107
Juni	25	25
Juli	37	37

Bulan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendaftar pada POSBAKUM	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Terlayani pada POSBAKUM
Agustus	43	43
September	31	31
Oktober	51	51
November	39	39
Desember	24	24
Total Keseluruhan Januari - Desember 2023	489	489

Tabel 46. Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan POSBAKUM

% Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

$$= \frac{489}{489} \times 100\% \quad 100\%$$

Pada tahun 2023 POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus berhasil membantu pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 489 orang dan mencapai Target 100%. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 1 dan perbandingan dengan capaian 3 tahun sebelumnya, ditampilkan pada tabel berikut:

Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun 2020-2023

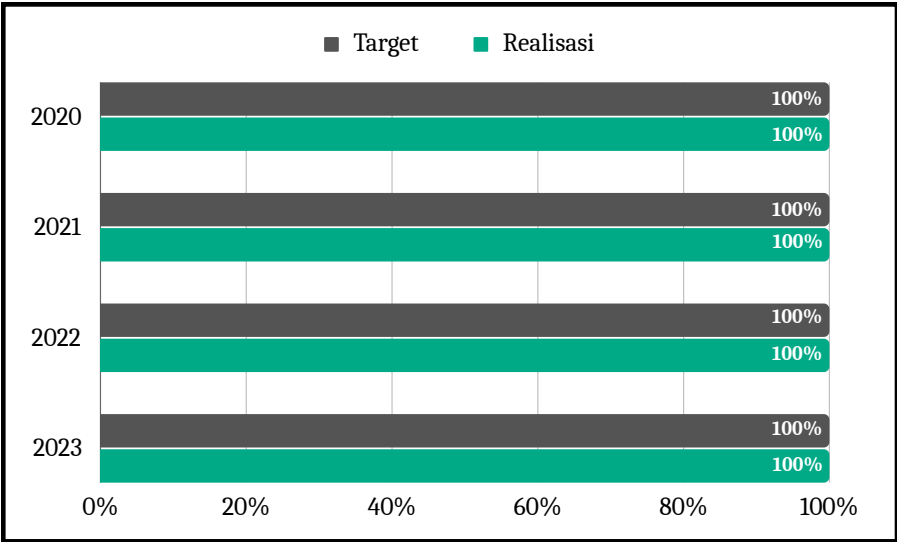
Sasaran Strategis 3 Indikator 1	Tahun	% Target	% Realisasi	% Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	2023	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2020	100%	100%	100%

Tabel 47. Perbandingan % Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan POSBAKUM

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan, diketahui bahwa realisasi Indikator Kinerja “Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)” pada tahun 2023 **memenuhi target** sebesar 100%.

Di bawah ini disajikan grafik perbandingan antara target dan capaian dari tahun 2020-2023.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 3 Indikator 1 Tahun 2020-2023



Grafik 16. Perbandingan Target dan Realisasi

Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, realisasi dan capaian kinerja selalu memperoleh hasil maksimal 100%. Hasil capaian menunjukkan bahwa para pencari keadilan yang meminta bantuan hukum telah terlayani seluruhnya oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. Pencapaian ini juga menunjukkan bahwa telah terjalin kerjasama yang baik antara Pengadilan Negeri Palembang dengan PERADI yang bertugas di Posbakum. Dari tahun ke tahun juga terjadi peningkatan signifikan pada jumlah. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Terlayani pada POSBAKUM.

Sasaran 4

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja, yang dijelaskan sebagai berikut:

Indikator Kinerja 1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)
---------------------	---

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan Jumlah permohonan eksekusi, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan

Jumlah Permohonan Eksekusi

x 100%

Berikut ini Jumlah Permohonan Eksekusi dan Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan Tahun 2023.

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) Tahun 2023

Bulan	Jumlah Permohonan Eksekusi	Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan
Januari	3	0
Februari	2	1
Maret	1	3
April	0	0
Mei	1	0
Juni	0	1
Juli	1	6
Agustus	2	3
September	0	1
Oktober	4	2
November	1	0
Desember	3	11
Total Keseluruhan Januari - Desember 2023	18	28

Tabel 48. Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) Tahun 2023

% Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) = $\frac{28}{18}$ x 100% = 155%

Pada tahun 2023 jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan sebanyak 28 perkara dan jumlah permohonan eksekusi sebanyak 18 Perkara. Sehingga menghasilkan realisasi sebesar 155%.

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 1 dan perbandingan dengan capaian 3 tahun sebelumnya, ditampilkan pada tabel berikut:

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) Tahun 2020-2023				
Sasaran Strategis 3 Indikator 1	Tahun	% Target	% Realisasi	% Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	2023	70%	155%	221.4%
	2022	65%	124.39%	191.36%
	2021	65%	70%	107.69%
	2020	100%	100%	100%

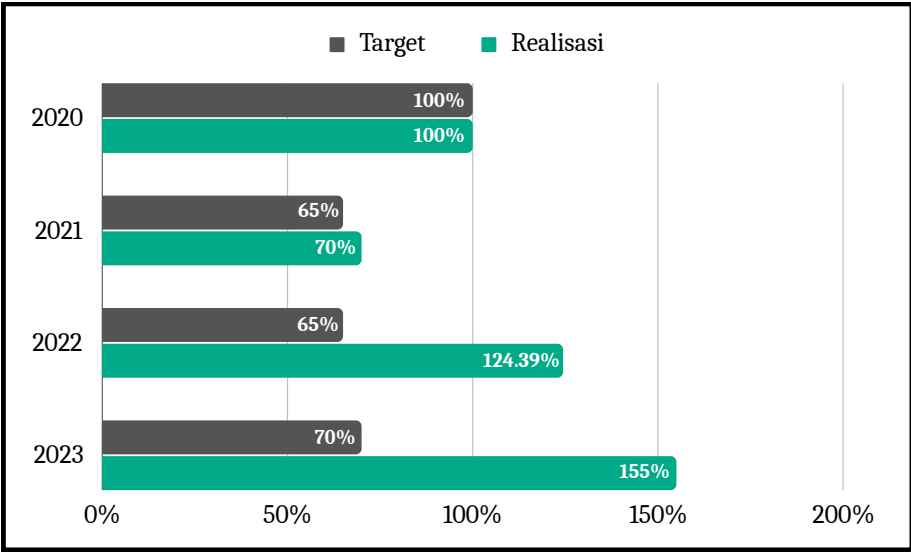
Tabel 49. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) Tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Diketahui bahwa Realisasi Indikator Kinerja “Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)” pada tahun 2023 **memenuhi target** sebesar 155%.
- Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2023 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan.
- Bulan Desember menjadi bulan terbanyak terlaksananya Eksekusi yaitu 11 Perkara.

Di bawah ini disajikan grafik perbandingan antara target dan capaian dari tahun 2020-2023.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 4 Indikator 1
Tahun 2020-2023



Grafik 17. Perbandingan Target dan Realisasi

Faktor Penunjang Keberhasilan Pencapaian Target selama 3 (tiga) tahun ke belakang, antara lain: Komitmen bersama seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri Palembang Ke dalam meningkatkan Kinerja dan Pelayanan; SOP dan Standar Pelayanan yang dilaksanakan dengan sebaik- sebaiknya; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh atasan langsung secara rutin yang di monev dalam rapat secara berjenjang dan rapat bulanan; Peran pimpinan memberikan motivasi dan contoh dalam mencapai target kinerja sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2023, Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus mendapatkan pagu anggaran sebesar **Rp 19.064.221.000,-** (Sembilan Belas Miliar Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah). Adapun Realisasinya sebesar **Rp 18.856.106.871,-** (Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Enam Ribu Delpan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah). Sehingga, sisa anggaran Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sebesar **Rp 208.114.129,-** (Dua Ratus Delapan Juta Seratus Empat Belas Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah). Dijabarkan pada tabel di bawah ini.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	18.154.096.000	17.995.113.971	99.1	158.982.029	0.87
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	198.000.000	197.398.400	99.7	601.600	0.30
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	712.125.000	663.594.500	93.2	48.530.500	6.81
Jumlah		19.064.221.000	18.856.106.871	97.3	208.114.129	2.70

Tabel 50. Realisasi Anggaran 2023

Rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2023:

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Digunakan untuk 2 (dua) program kerja, yaitu: • Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.
DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja, yaitu: • Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

1.DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Anggaran DIPA 01 sepanjang Tahun 2023 telah direvisi sebanyak 5 (lima) kali. Adapun besaran anggaran DIPA 01 adalah:

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Pegawai	15.631.020.000	15.540.066.784	99,42%
2	Belanja Barang	2.523.076.000	2.455.047.187	97,30%
3	Belanja Modal	198.000.000	197.398.400	99,70%

Tabel 51. Anggaran DIPA 01 TA. 2023

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaanya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

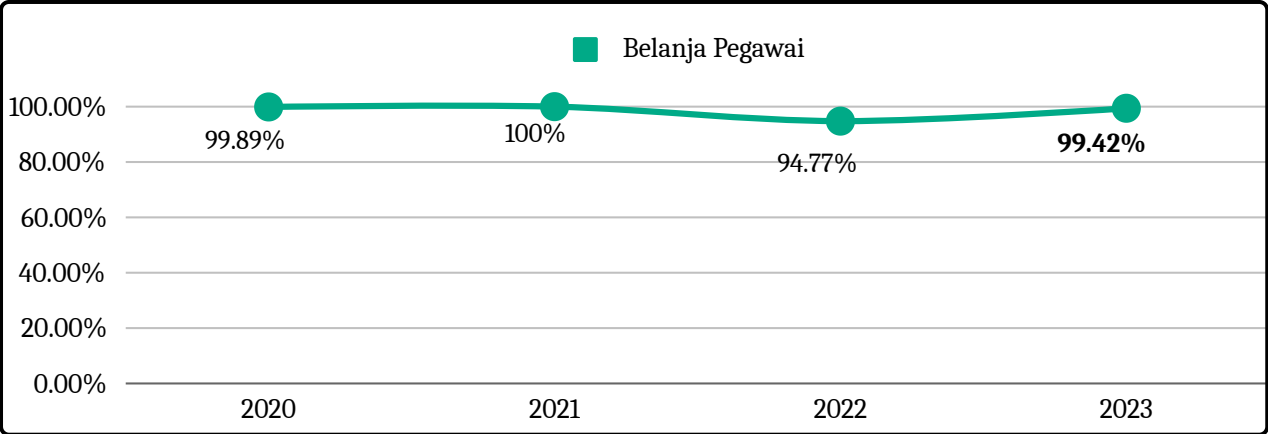
Rincian Belanja Pegawai DIPA 01
Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	Gaji Pokok PNS	4.620.690.000	4.614.860.520	5.829.480	99,87%
2	Pembulatan Gaji PNS	75.000	66.420	8.580	88,56%
3	Tunj. Suami/Istri PNS	375.497.000	374.484.410	1.012.590	99,73%
4	Tunj. Anak PNS	118.123.000	117.858.088	264.912	99,78%
5	Tunj. Struktural PNS	46.525.000	46.525.000	0	100%
6	Tunj. Fungsional PNS	6.498.350.000	6.477.885.000	20.465.000	99,69%
7	Tunj. PPh PNS	973.432.000	973.430.632	1.368	100%
8	Tunj. Beras PNS	254.922.000	249.414.480	5.507.520	97,84%
9	Tunj. Uang Makan PNS	773.290.000	757.947.000	15.343.000	98,02%
10	Tunj. Umum PNS	37.510.000	32.510.000	5.000.000	86,67%
11	Tunj. Hakim Ad Hoc	1.915.969.000	1.880.450.000	35.519.000	98,15%
12	Gaji Pokok PPPK	10.592.000	10.588.800	3.200	99,97%
13	Pembulatan Gaji PPPK	4.000	108	3.892	2,70%
14	Tunj. Suami/istri PPPK	1.060.000	0	1.060.000	0%
15	Tunj. Anak PPPK	211.000	0	211.000	0%
16	Tunj. Fungsional PPPK	1.400.000	1.400.000	0	100%
17	Tunj. Beras PPPK	290.000	289.680	320	99,89%
18	Tunj. Makan PPPK	3.080.000	2.590.000	490.000	84,09%
Total		15.631.020.000	15.540.300.138	90.719.862	99,42%

Tabel 52. Rincian Belanja Pegawai DIPA 01 Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 Anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp 15.631.020.000,- dan realisasi sebesar Rp. 15.540.066.784,- persentase capaian realisasi belanja pegawai tahun 2023 sebesar 99,42% yang artinya Belanja Pegawai telah terserap dengan baik.

Analisis Capaian Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2020-2023



Grafik 18. Analisis Capaian Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2020-2023

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian realisasi anggaran selama 4 (empat) tahun berturut-turut selalu melampaui 95%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pegawai telah terserap dengan baik. Pada tahun 2023, capaian penyerapan tidak mencapai 100% karena ada beberapa pegawai yang mutasi keluar dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pegawai.

b) Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Penghitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).

Rincian Belanja Barang DIPA 01
Tahun 2023

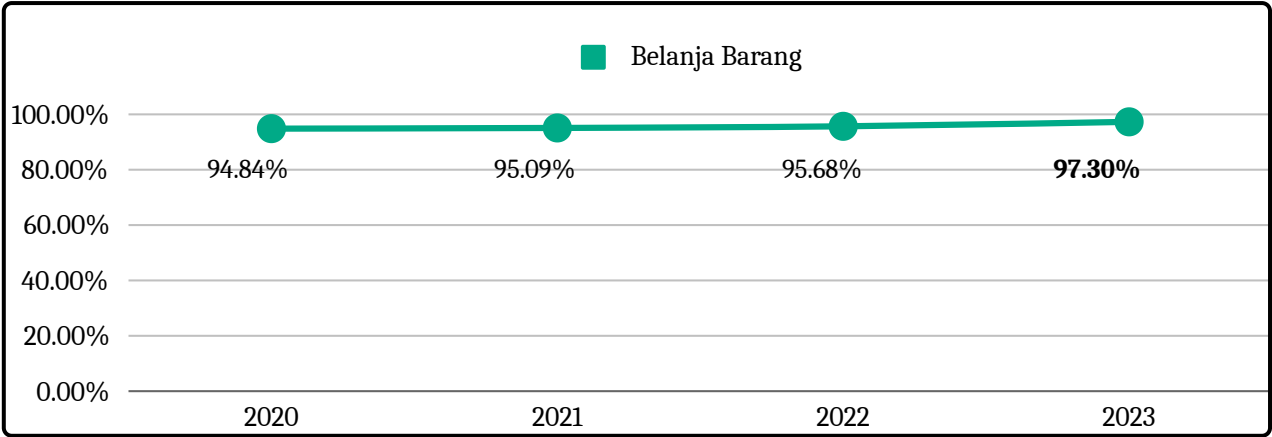
No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	Belanja Keperluan Perkantoran	747.447.000	732.292.545	15.154.455	97,97%
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.500.000	41.258.880	11.241.120	78,59%
3	Belanja Persd. Barang Konsumsi	135.500.000	131.536.315	3.963.685	97,07%
4	Belanja Langganan Internet	240.800.000	240.800.000	0	100%
5	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos	3.000.000	2.711.700	288.300	90,39%
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	310.084.000	298.359.490	11.724.510	96,22%
7	Belanja Langganan Telepon	12.000.000	6.534.049	5.465.951	54,45%
8	Belanja Langganan Air	36.000.000	22.309.755	13.690.245	61,97%
9	Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim	285.325.000	282.805.000	2.520.000	99,12%
10	Pemeliharaan Gedung & Bangunan	426.072.000	425.114.243	957.757	99,78%

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
11	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	101.500.000	101.450.410	49.590	99,95%
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	310.084.000	298.359.490	11.724.510	96,22%
13	Belanja Pakaian Dinas	57.164.000	57.164.000	0	100%
14	Honor Pengelola Keuangan	87.060.000	85.620.000	1.440.000	98,35%
15	Belanja Barang Operasional Lainnya (Konsumsi & Bahan Pelantikan)	9.300.000	8.775.000	525.000	94,35%
16	Belanja Jasa Lain (Jasa Rohaniwan)	700.000	700.000	0	100%
17	Belanja Barang Operasional Lainnya (Konsumsi & Bahan Rapat)	11.651.800	11.651.800	303.200	97,46%
18	Belanja peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel	6.669.000	5.964.000	705.000	89,43%
Total		2.523.076.000	2.455.047.187	68.028.813	97,30%

Tabel 53. Rincian Belanja Barang DIPA 01 Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 Anggaran untuk Belanja Barang sebesar Rp 2.523.076.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.455.047.187,-. Persentase capaian realisasi belanja barang tahun 2023 sebesar 97,30% yang artinya belanja barang telah terserap dengan baik.

Analisis Capaian Penyerapan Anggaran Belanja Barang Tahun 2020-2023



Grafik 19. Analisis Capaian Penyerapan Anggaran Belanja Barang Tahun 2020-2023

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian realisasi anggaran selama 4 (empat) tahun berturut-turut selalu melampaui 90%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja barang telah terserap dengan baik. Bahkan pada tahun 2023, capaian penyerapan mencapai serapan tertinggi yaitu 97.03%. Mengalami kenaikan sebesar 1.62% dari tahun 2022.

c) **Belanja Modal**

Belanja modal meliputi belanja modal layanan sarana internal dan prasarana internal. Layanan Sarana Internal terdiri Belanja Modal pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran. Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus mendapat belanja modal peralatan dan mesin berupa Proyektor dan Layar Selain itu, Belanja Modal peralatan dan mesin berupa AC Ruang Server, Lemari Arsip, AC Ruang Kerja.

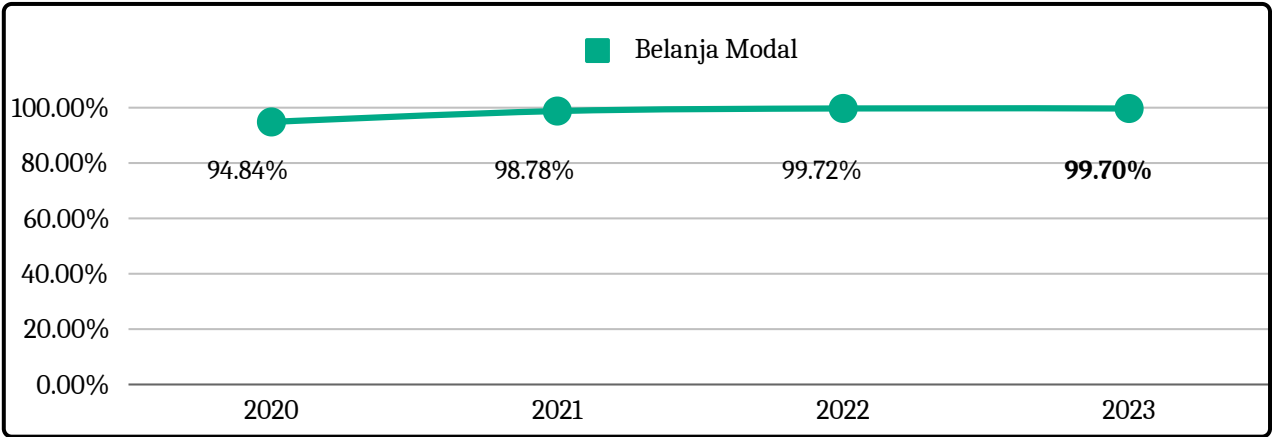
**Rincian Belanja Modal DIPA 01
Tahun 2023**

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin: Proyektor dan Layar	46.000.000	45.998.400	1.600	100%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin: AC Ruang Server, Lemari Arsip, AC Ruang Kerja	152.000.000	151.400.0000	600.000	99,61%
Total		198.000.000	197.398.400	601.600	99,70%

Tabel 54. Rincian Belanja Modal DIPA 01 Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2023, Anggaran untuk Belanja Modal sebesar Rp 198.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 197.398.400,-. Persentase capaian realisasi belanja modal tahun 2023 sebesar 99,70% yang artinya belanja modal telah terserap dengan baik.

Analisis Capaian Penyerapan Anggaran Belanja Modal Tahun 2020-2023



Grafik 20. Analisis Capaian Penyerapan Anggaran Belanja Modal Tahun 2020-2023

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian realisasi anggaran selama 4 (empat) tahun berturut-turut selalu melampaui 90%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja seluruh belanja modal telah di realisasikan seluruhnya. Hal ini berarti anggaran belanja modal telah terserap dengan baik.

2.DIPA 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Anggaran DIPA 03 sepanjang Tahun 2023 telah direvisi sebanyak 5 (lima) kali. Belanja Barang pada DIPA 03 Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan pengadilan. Adapun besaran anggaran DIPA 03 beserta rinciannya, adalah:

**Rincian Belanja Barang DIPA 03
Tahun 2023**

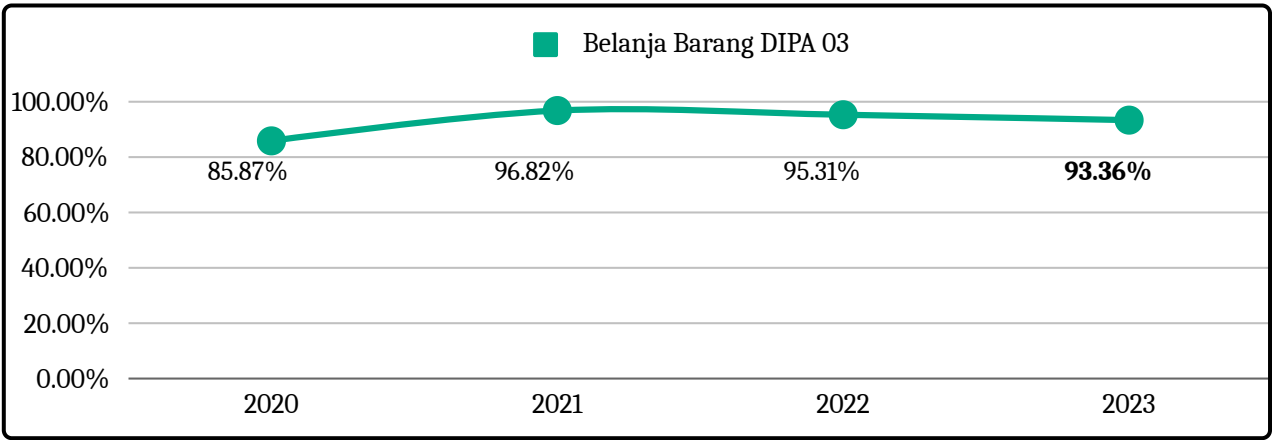
No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	Percepatan Penyelesaian Perkara				
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600.000	0	600.000	0%
2	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama				
	Penggandaan & Penjilidan Berkas	15.300.000	15.300.000	0	100%
	Alat Tulis Kantor	88.369.000	88.349.000	20.000	99,98%
	Pengiriman Penetapan Hari Sidang	35.000.000	35.000.000	0	100%
	Pengiriman Surat Penahanan & Perpanjangan	100.000	0	100.000	0%
	Pengiriman Surat Penahanan & Perpanjangan	35.000.000	34.930.000	70.000	99,80%
	Konsumsi Terdakwa & Pengamanan	105.870.000	95.387.250	10.482.750	90,10%
	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	960.000	954.000	6.000	99,38%
	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	35.000.000	35.000.000	0	100%
	Penggandaan & Penjilidan Berkas	15.000.000	12.086.250	2.913.750	80,58%
	Pengiriman Salinan Putusan	8.020.000	6.609.720	1.410.280	82,42%
	Pemberitahuan Banding & Putusan	37.240.000	37.170.000	70.000	99,81%
	Pengiriman Berkas Kasasi & PK	15.920.000	13.265.820	2.654.180	83,33%
	Pemberitahuan Kasasi PK & Putusan	28.420.000	28.420.000	0	100%
3	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama				
	Penggandaan & Penjilidan Berkas	5.511.000	5.279.000	232.000	95,79%
	Alat Tulis Kantor	27.489.000	26.809.000	680.000	97,53%
	Pengiriman Surat Penahanan & Perpanjangan	90.000	0	90.000	100%
	Konsumsi Terdakwa & Pengamanan	4.710.000	2.387.400	2.322.600	50,69%
	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	945.000	620.080	324.920	65,62%
	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	100.000	70.000	30.000	70%

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
	Penggandaan & Penjilidan Berkas	24.507.000	21.252.800	3.254.200	86,72%
	Pengiriman Salinan Putusan	5.800.000	4.358.480	1.411.520	75,15%
	Pemberitahuan Banding & Putusan	14.280.000	14.140.000	140.000	99,02%
	Pengiriman Berkas Kasasi & PK	12.909.000	10.360.320	2.548.680	80,26%
	Pemberitahuan Kasasi & PK	14.560.000	14.420.000	140.000	99,04%
4	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama				
	Penggandaan & Penjilidan Berkas	5.535.000	1.320.000	4.215.000	23,85%
	Alat Tulis Kantor	60.661.000	60.059.500	601.500	99,01%
	Pengiriman Pemberitahuan / Panggilan	23.660.000	23.660.000	0	100%
	Konsumsi Pengamanan	540.000	0	540.000	0%
	Penggandaan & Penjilidan Berkas	6.045.000	3.345.000	2.700.000	55,33%
	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	3.239.000	1.762.000	1.477.000	54,40%
	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	3.360.000	3.360.000	0	100%
	Pengiriman Berkas Kasasi & PK	3.550.000	1.738.600	1.811.400	48,97%
	Pemberitahuan Kasasi & PK	27,580.000	27.510.000	70.000	99,75%
	Konsumsi & ATK	55.000	0	55.000	0%
	Eksekusi Putusan Pengadilan	17.500.000	11.340.000	6.160.000	64,80%
5	Layanan Pos Bantuan Hukum	24.000.000	24.000.000	0	100%
6	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara				
	Penggandaan & Penjilidan Berkas	30.000	0	0	0%
	Alat Tulis Kantor	100.000	0	0	0%
	ngiriman Pemberitahuan / Panggilan	560.000	0	0	0%
	Konsumsi & ATK	280.000	0	0	0%
	Eksekusi Putusan Pengadilan	370.000	0	0	0%
Total		710.785.000	663.594.900	48.530.500	93.36%

Tabel 55. Rincian Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2023, Anggaran untuk Belanja Barang DIPA 03 sebesar Rp 710.785.000,- dengan realisasi sebesar Rp 663.594.900,-. Persentase capaian realisasi Belanja Barang tahun 2023 sebesar 93,36% yang artinya belanja modal telah terserap dengan baik.

**Analisis Capaian Penyerapan Anggaran Belanja Barang DIPA 03
Tahun 2020-2023**



Grafik 21. Analisis Capaian Penyerapan Anggaran Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2020-2023

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran dengan persentase terendah sebanyak 85.87% terjadi pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021-2023 capaian realisasi anggaran selalu melampaui 90%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh belanja barang telah terserap dengan baik.



BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

SARAN

A. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus melalui LKjIP Tahun 2023 berusaha menyampaikan pencapaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada Tahun 2023 dapat dikatakan memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan. Namun, ada beberapa Indikator kinerja yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2024.

Adapun Keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian target pada Tahun 2023, diuraikan sebagai berikut:

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2023, antara lain:

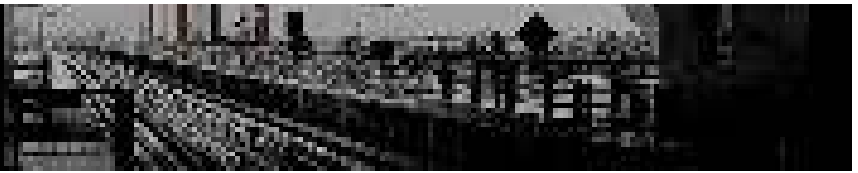
- Penyelenggaraan tugas dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- Penyelenggaraan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel telah dilaksanakan dengan baik walaupun belum maksimal;
- Penyelesaian perkara pada prinsipnya telah berjalan dengan baik, walaupun penyelesaian perkara belum semuanya mencapai target yang telah ditetapkan;
- Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin, dan Terpinggirkan sudah dilaksanakan dengan maksimal, sehingga pada Tahun 2023 semakin banyak jumlah Masyarakat Pencari Keadilan yang terlayani oleh POSBAKUM;
- Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan menunjukkan kenaikan signifikan pada Tahun 2023.

2. Kendala

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus tentunya akan ditemui sejumlah kendala yang kemudian mempengaruhi pencapaian target. Kendala tersebut antara lain:

- Banyaknya Jumlah Perkara Perdata yang masuk pada Tahun 2023. Namun, tidak diimbangi dengan proses penyelesaian perkara kurang dari 5 bulan sehingga persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu tidak mencapai target yang ditentukan.
- Meningkatnya jumlah perkara Pidana yang mengajukan upaya hukum banding di Tahun 2023.

B. SARAN



Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran antara lain:

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran kinerja, indikator kinerja, dan target kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Agar implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* maupun *outcome* kegiatan yang bersangkutan.



LAMPIRAN





**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LK/IP)
TAHUN 2023
PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS
NOMOR 21 /KPM.WS.U1/8K/I/2024**

KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

- Menimbang : a. Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK/IP) merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035) perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK/IP) pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus secara lengkap, akurat, tepat dan mudah dipahami;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN :

Mendekatkan : SURAT KEPUTUSAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

PERTAMA : Menetapkan dan menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus mempunyai tugas menghimpun bahan laporan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus secara lengkap, akurat, tepat dan mudah dipahami;

KETIGA : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

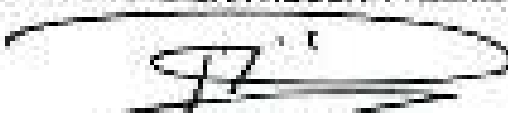
Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 10 Januari 2024
**KETUA PENGADILAN NEGERI
PALEMBANG**


DARMA SAKTI

**DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
PENUNJUKKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PENERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023
PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS
NOMOR ?? /KPE.WB.U1/SE/1/2024
Tanggal : 10 Januari 2024**

NO	NAMA	JABATAN	WEWENANG/TUGAS
1.	DADI RACHMADI, S.H., M.H.	KETUA	Pembina
2.	KURHADI, S.H., M.H.	WAKIL	Penasihat
3.	M. TEGUH, S.E. & S.H., M.H.	Panitera	Penanggung jawab Kopontorolan
4.	PERJIAN, S.H.	Pt. Sekretaris/ Kotop. Umum	Penanggung jawab Kasekretedolan
5.	M. AHMAD, S.H., M.H.	Panmud Hukum	Anggota
6.	SUHANDA, S.H.	Panmud PH	Anggota
7.	AGUSMAN, S.H., M.H.	Panmud Pembela	Anggota
8.	ABU BAKR, S.H., M.H.	Panmud Tip. Kr	Anggota
9.	DERRY TAHER, S.H.	PI Panmud Adana	Anggota
10.	H. DEWI CLARA THURSIDA, S.H., M.H.	Kasubbag TU dan Keuangan	Anggota
11.	GLIMA TERESA, S.H., M.S.	Kasubbag Kepegawaian & CRTALA	Anggota
12.	ZWETTI DAMAYANA, S.Kom., M.H.	Kasubbag Pemeriksaan, T. dan Pelayanan	Anggota
13.	ATIK KARTINI, S.H., M.Si.	Staf Kepegawaian & CRTALA	Anggota
14.	EVA AGUSTINA, SJP	Staf Kepegawaian & CRTALA	Anggota
15.	VELINDA THOVARI S. S.A.P., M.P.A.	Staf Kepegawaian & CRTALA	Anggota
16.	KEMAS HENDRA, S.Kom.	Staf - Pemeriksaan, T. dan Pelayanan	Anggota

Ditandatangani : Palembang
Pada Tanggal : 10 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG


DADI RACHMADI